

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENGURANGI
ANGKA PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN JEKULO KABUPATEN
KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata (S.1)



Disusun Oleh:

Maria Ulfa

1702016021

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Maria Ulfa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Maria Ulfa
NIM : 1702016021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengurangi
Angka Perceraian di KUA Kecamatan Jekulo
Kabupaten Kudus**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 24 Desember 2021

Pembimbing I,



Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1 001

Pembimbing II,



Dr. Hj. Naili Anafah, M. Ag.
NIP. 198106222008042002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7661291, 7624491 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-124/Un.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Maria Ulfa
NIM : 1702016021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH
DALAM MENGURANGI ANGKA
PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN
JEKULO KABUPATEN KUDUS
Pembimbing I : Drs. H. Maksun, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Naili Anafah S.HI.,M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Novita Dewi Masyitoh, SH.,MH
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Naili Anafah S.HI.,M.Ag.
Penguji III : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
Penguji IV : Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H



Ah. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. Ali Imron, M.Ag.

MOTTO

“Sertakan Allah dalam setiap langkah yang kau tempuh
Maka kemudahan akan kau raih”¹

¹ K.H Sholahuddin Al-Hasyimi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur hanya kepada Allah penulis panjatkan yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang penuh perjuangan ini dengan lancar. Penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang membantu dan menjadi *support system* dalam menyusun penulisan skripsi ini.

Skripsi ini saya khususkan kepada keluarga tercinta untuk Ayah (Zaenal Mansur Alm.) dan Ibu (Nurmi), serta kakak saya (Ni'matul Mila, Za'im Fida, Ulya Afifa) yang tak henti-hentinya memberi dukungan, motivasi, serta memanjatkan do'a yang selalu mengalir setiap waktu.

Terselesainya skripsi ini pun tentu berkat dari bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing penulis, Bapak Maksun dan Ibu Naili Anafah dalam menyusun skripsi ini dengan kesabaran dan keuletannya. Semoga beliau sekalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan setiap urusannya.

Semangat dari sahabat saya, Muhammad Azmi Ali yang telah mau dan sabar untuk membantu serta selalu mendukung setiap langkahku dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa teman sekamar kos saya Dwi Prasasti yang telah membersamai selama proses pengerjaan skripsi. Semoga kita tetap dapat sukses bersama di bidang yang diinginkan masing-masing.

Segenap teman seangkatan, sekelas, seorganisasi, sejurusan dan sepenyemangat (Muhammad Wafiq Ilfa, Dyah Niswatul 'Aliyyah, Lailatus Sa'adah, Izza Shofia Nida, Alifudin, Intan, Annisa) yang mana di sini saling menyemangat satu sama lain, mengingatkan dan membantu agar skripsi ini segera terselesaikan. Lingkungan pertemanan yang baik adalah teman yang selalu mendo'akan satu sama lain dan, mengingatkan untuk selalu maju ke depan tanpa ragu.

Semangat dari tulisan saya yang insyaAllah akan menjadi buku pertama saya (Renjana) yang masih proses editing dan pembukuan. Karna tulisan saya yang harus saya terselesaikan lebih dahulu daripada skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2021

Deklarator

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maria Ulfa', written over a light gray rectangular background.

Maria Ulfa
1702016021

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang tertanda tangan pada tanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	!	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang melambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي ...	Fathah dan ya	Ai	A dan i
و ...	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh: كَب : *kataba*

C. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا.....ى.....	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ي.....	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و.....ُ	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh: قال : *qāla*

D. Ta'marbutah

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan hah (h).

Contoh: $\text{اَلْحَمْدُ} : alḥah$
 ط

E. Syaddah

Dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh : $\text{رَبَّانًا} : rabbanā$.

F. Kata Sandang

Dilambangkan dengan huruf, yaitu اَل namun dalam transliterasi, kata sandang dibagi menjadi 2 yaitu diikuti oleh huruf syamsiyah (dengan bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama) dan huruf qomariyah (sesuai aturan). Contoh: $\text{اَلرَّجُلُ} : ar-rajulu$.

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhiri kata. Bila itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: $\text{اَتَاخُذُونَا} : ta'khudzūna$.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: $\text{اِنَّ لَهُمْ رَازِقِيْنَ} : wainnallāhuwakhairār-razīqīn$.

ABSTRAK

Efektivitas bimbingan Pra Nikah sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian di Masyarakat (Studi Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan, hasil, dan efektifitas bimbingan konseling pranikah yang diterapkan BP4 Kecamatan Jekulo sebagai upaya membantu mengatasi perceraian. Kajian ini difokuskan pada urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah dan relevansinya dengan esensi perkawinan dalam Islam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Dari sinilah penulis tertarik untuk membahas fenomena dengan rumusan masalah: 1) Apa urgensi penyelenggaraan bimbingan pra nikah dan relevansinya dengan esensi perkawinan dalam Islam. 2.) Bagaimana efektifitas bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam mengurangi angka perceraian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala dan staff KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, pasangan kursus pra nikah, remaja usia nikah dan masyarakat setempat. dimana penentuan informan menggunakan tehknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini, pertama sebagai upaya menciptakan keluarga sakinah dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah, maka BP4 sebagai mitra kerja Kementerian Agama membuat Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kedua, Kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (masalah). angka perceraian yang ada di Kabupaten Kudus masih meningkat, maka dari itu dapat dikatakan bahwa dalam menekan angka perceraian bimbingan pra nikah masih kurang berjalan dengan efektif, tetapi melihat respon baik dari hasil wawanvara penulis, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sudah sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yaitu pemberian modal kepada calon pengantin sehingga akan menghasilkan perkawinan yang sakinah, yang selanjutnya akan secara otomatis juga menjadi mawaddah dan rahmah. Menurut peneliti, hasil dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan tidak bisa langsung dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah kasus perceraian, Bimbingan perkawinan belum bisa menekan angka perceraian. Oleh karena itu, maka pelaksanaan Bimbingan Perkawinan harus dilaksanan secara berlanjut dan konsisten agar dalam jangka panjang akan dirasakan hasilnya, salah satunya dengan melihat kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Kudus.

Kata kunci: *Kursus pra nikah, Pernikahan, Perceraian.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat dilancarkan dan terselesaikan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan, hasil, dan efektifitas bimbingan konseling pranikah yang diterapkan BP4 Kecamatan Jekulo sebagai upaya membantu mengatasi perceraian

Terselesaikannya skripsi ini bukan hanya dari jeri payah penulis saja, namun ada juga semangat, *support*, dan dukungan dari orang-orang disekitar penulis. Penulis sangat berterimakasih kepada semua orang yang telah membantu dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis juga haturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang tak kenal lelah dan tak henti-hentinya untuk selalu mendo’akan keberhasilan anaknya serta dimudahkan dalam pengerjaan skripsi, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku dosen pembimbing dan Dr. Naili Anafah, M.Ag. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis terutama dalam penyusunan skripsi.
2. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis di bangku kuliah serta seluruh karyawan dan civitas akademika atas bantuan penyelesaian administrasi penulis.
4. Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat baik secara moral maupun materiil kepada penulis.

5. Seluruh teman seperjuangan dna pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas bantuannya baik secara moral maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semga semua amal kebbaikannya mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dari Alllah SWT. Penulis berharap semooga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pebaca pada umumnya.

Semarang, 24 Desember 2021



Maria Ulfa

1702016021

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II: KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI BIMBINGAN PRA NIKAH DI INDONESIA.....	19
A. Pernikahan.....	19
B. Tinjauan Umum Bimbingan Pra Nikah.....	27
C. Perceraian.....	35
D. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah.....	39
E. Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Perkawinan	40
BAB III: PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA JEKULO	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.....	44
B. Demografi Kecamatan Jekulo	47
C. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.....	48

D. Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	58
BAB IV: EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KUA JEKULO	66
A. Urgensi Penyelenggaraan Bimbingan Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan Dalam Islam (Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>)	66
B. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	86
BAB V: PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
C. Penutup.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan pernikahan, maka keberlangsungan pergaulan laki-laki dapat terjaga hingga kini. Keberlangsungan hidup yang dapat menjamin terjaganya suatu garis keturunan manusia. Anak keturunan dari hasil perkawinan dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara terhormat.² Pengertian pernikahan juga dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat di Pasal 2 bahwa pernikahan dalam pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaidza* unyuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Adapun tujuan dari pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah dan rahmah. Pernikahan bukan hanya suatu hal yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi dalam hal ini ada pandangan ain sebagai salah satu jalan perkenalan satu sama lain.

Hal ini merupakan suatu dasar bagi calon pasangan suami isteri termasuk merupakan anjuran bagi makhluk hidup yakni manusia yang mempunyai kelebihan dan mempunyai kemampuan dari makhluk Allah yang lain dengan melalui suatu pernikahan dengsn tujuan tercapainya perkawinan itu sendiri dengan tetap mematuhi norma agama, norma sosial, norma adat dan hukum normatif.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm, 1.

³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Dibalik kata “*sakinah, mawaddah, warrahmah*” tersimpan rasa ketentraman, ketenangan dan juga kedamaian bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلَهُ رَحْمَةٌ كَثِيرَةٌ
 مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ حَمْلٌ وَكُنْتُمْ فِي كَفْرٍ مِمَّنْ

نِ يَذُكُّ لِقَائِكُمْ فِي
 الْآيَاتِ
 ط

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Maksud dari ayat di atas adalah Allah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan (laki-laki dan wanita) agar kita merasa tentram, saling membantu dan berdasarkan kasih sayang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga tujuan dari sebuah pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat terwujud. Keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketentraman dibangun atas dasar nilai-nilai Islam dan berawal dari suatu pernikahan yang berharap mendapat ridho Allah SWT.

Telah dijelaskan didalam hukum islam bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, membentuk/mewujudkan satu keluarga yang damai, tentram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang, dan memperoleh keturunan yang sah.

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bahwa pernikahan bukanlah semata sarana

terhormat untuk mendapatkan anak yang shaleh, bukan semata cara untuk mengekang penglihatan, atau semata menyalurkan kebutuhan biologis semata. Akan tetapi, Islam memandang salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih

besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslim dan eksistensi umat Islam.⁴

Pernikahan islam dibangun atas berdasarkan keinginan luhur dan jujur serta dibina melalui tahapan-tahapan, yakni lamaran, akad nikah, dan tasyakuran pernikahan. Memlihara kehormatan diri dan keturunan yang baik adalah puncak pemikiran manusia yang beradab dan kesempurnaan petunjuk illahi menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan.⁵ Agar masing-masing memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang suatu pernikahan dan supaya keluarga tersebut memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi suatu masalah dari pengaruh dalam maupun luar. Maka diperlukan adanya bimbingan pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan dengan tujuan mengetahui dalam kehidupan pernikahan kelak dan ia dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangganya kelak.

Bimbingan perkawinan adalah pelatihan pemberian bekal wawasan, pemahaman dan ketrampilan tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan agama. Adapun peserta bimbingan adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan yang telah mendaftar di KUA dan remaja usia nikah yang telah memenuhi persyaratan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan peserta wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Dibutuhkan bimbingan pra nikah dikarenakan setiap kebutuhan orang akan pengetahuan yang khusus mengenai pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah mempunyai rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga yang bahagia seperti impian setiap orang.

Bagi calon pengantin tentu tidak ada yang mempunyai keinginan apabila kelak perkawinannya akan berakhir dengan sebuah perceraian. Tetapi melihat realita yang terjadi di masyarakat banyaknya kasus perceraian yang terjadi dan ramai terlihat di

⁴ Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* Cet, 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013, hlm.38.

⁵ Sayyid Ahmad Al-Muyassar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Kairo Mesir: PT Gelora Aksara Pertama , 2008, hlm, 2.

persidangan dengan berbagai alasan di Pengadilan Agama. Harapan bagi calon pengantin ialah kelak dalam rumah tangganya hidup bahagia bersama, tetapi seiring perjalanannya sering terjadi suatu perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian. Hal ini biasanya disebabkan karena kurang siapnya bagi pasangan tersebut dalam menjalani rumah tangganya, baik dari kesiapan pengetahuan mental maupun finansial.

Pernikahan bukan hanya sebatas akad untuk mempersatukan dua insan yang diikat dengan janji sucinya, tetapi adanya sebuah tanggung jawab yang besar yang harus dilakukan sebagai pasangan suami istri. Tanggung jawab dalam hal ini yaitu adanya suatu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh suami istri diantaranya adalah kewajiban dalam mengatur rumah tangga, kewajiban mendidik anak dan menafkahnya, kewajiban istri kepada suaminya. Oleh karena itu calon pasangan suami istri memerlukan bekal pengetahuan tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang bahagia dan berkualitas, mampu dalam mengatasi konflik apa saja yang ada di rumah tangga tersebut, mampu berkomitmen dan memiliki ketrampilan dalam menghadapi ancaman dan tantangan yang dihadapi kelak.

Adanya bimbingan dari Kantor Urusan Agama, dinilai sebagai tindakan yang baik dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang tidak baik dalam rumah tangga. Oleh Karena itu bimbingan ini dinilai sangat penting sebagai bekal bagi kedua calon pasangan dalam memahami dan menjalani kehidupan keluarga dan rumah tangganya nanti agar berjalan dengan sebaik-baiknya.⁶

Program Bimbingan Perkawinan ini adalah wujud yang nyata menunjukkan adanya kesungguhan oleh Kementerian Agama dalam memastikan dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.⁷

⁶ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (2013)

⁷ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (2017)

Agar tercapainya sebuah tujuan utama perkawinan, tidak hanya pihak keluarga yang berperan dalam mewujudkannya, melainkan Negara juga berusaha untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia. Dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah dibidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga yang sakinah, maka diadakan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin atau yang lebih dikenal dengan BIMWIN yang merupakan program dari Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ//PW.01/1997/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Nomor 373 Tahun 2017 dan 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ini tidak bisa diterapkan dengan baik, efektif dan massif di tengah-tengah masyarakat. Karena memang pada kenyataan yang ada masih banyak sekali masyarakat yang tidak mau atau enggan mengikuti bimbingan perkawinan tersebut. Saat ini pihak Kementerian Agama ingin merancang dan merevisi kembali keputusan Dirjen BIMAS Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan diganti keputusan yang baru yang belum tentu juga berhasil untuk diterapkan. Padahal seharusnya keputusan Dirjen BIMAS diterapkan terlebih dahulu secara bertahap agar setiap tahun bisa terukur dengan baik implementasinya. Sehingga wajar apabila pemerintah ada alasan dan landasan untuk mewajibkan menerapkan peraturan tersebut yakni dengan mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sampai tuntas mendapatkan sertifikat, dimana hal tersebut sangat penting bagi calon pengantin.

Adanya bimbingan pra nikah yang di laksanakan di Kabupaten Kudus tersebut dengan tujuan untuk memeberikan pembekalan kepada remaja usia nikah agar memiliki wawasan dan pengetahuan tentang pernikahan. Seperti apa yang dikatakan oleh Plt Seksi Bimas Islam Abdul Jalil, dalam membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh yang dimualai dari mempersiapkan remaja usia nikah. Berdasarkan survei menunjukkan banyak terjadi para remaja yang hamil diluar nikah dan terjadi pula perceraian di usia perkawinan yang masih muda. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan persiapan yang matang bagi para remaja dalam memasuki perkawinan. Oleh karena itu sebelum melaksanakan perkawinan remaja perlu mendapatkan bimbingan pengetahuan tentang tata cara

mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat berkualitas dan adanya persiapan mental maupun fisik untuk menghadapi bahtera rumah tangga dalam kehidupan perkawinan menuju keluarga sakinah mawadah warohmah⁸.

Dalam membangun suatu hubungan keluarga ada beberapa hal yang harus dimiliki, antara lain; Kedekatan emosional, gairah dan kompeten. Dari tiga hal tersebut jika bisa dimiliki oleh pasangan suami istri InsyaAllah akan menjadi keluarga bahagia dan sejahtera.

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawadah wahrohmah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sebanyak 280 pasang Catin yang dilaksanakan serentak di 9 KUA Kecamatan selama 2hari Masing-masing KUA Kecamatan dalam pelaksanaannya di hadiri sebanyak 31 pasang Catin (62 peserta Calon pengantin).⁹

Materi yang disampaikan meliputi; pengenalan, harapan dan kontrak belajar, menjaga kesehatan reproduksi, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan keluarga sakinah dan mempersiapkan generasi yang berkualitas. Dalam hal ini Kantor Pemerintah Kementerian Agama Kabupaten Kudus sangat memperhatikan kualitas keluarga, karna keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam struktur sosial. Oleh karena itu keluarga merupakan suatu pondasi terpenting dalam membangun bangsa yang kuat.¹⁰

Dari materi- materi di atas, setidaknya menjadi titik tolak untuk memahami bahwa kursus pra nikah yang dijadikan sarana dalam mempersiapkan pernikahan dan menanggulangi kasus-kasus kekerasan serta perceraian

⁸ <https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/kemenag-kudus-gelar-bimbingan-perkawinan-pranikah-remaja>

⁹ <https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/280-pasang-catin-ikuti-bimbingan-perkawinan-pranikah>

¹⁰ <https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/280-pasang-catin-ikuti-bimbingan-perkawinan-pranikah>

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah dalam mengurangi angka perceraian di KUA kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah dan relevansinya dengan esensi perkawinan dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi penyelenggaraan bimbingan pra nikah dan relevansinya dengan esensi perkawinan dalam Islam (perspektif maqasid syari'ah)
2. Bagaimana efektivitas bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam mengurangi angka perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penulis berharap mendapat tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah karena hal itu berkaitan dengan apa yang dicapai peneliti dari sebuah penelitiannya, adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi penyelenggaraan bimbingan pra nikah dan relevansinya dengan esensi perkawinan dalam islam (perspektif maqasid syari'ah).
2. Untuk menjelaskan keefektivan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam mengurangi angka perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti secara pribadi dan juga menjadi pertimbangan bagi pasangan calon pengantin. Lebih lanjutnya kepada pihak-pihak yang terkait agar menekankan peserta calon pengantin untuk mengikuti adanya Bimbingan pra nikah yang

diselenggarakan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No373 tentang Petunjuk Teknis Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Demi tujuan dan maksud diadakannya program Bimbingan Pra nikah tersebut.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai media sosialisasi tentang Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin agar memahami manfaat yang didapat setelah melakukan Bimbingan Pra Nikah.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini bahan kajian yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian, sesuai dengan kaidah panduan penulisan Skripsi yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Walisongo, kaidah penulisan dalam tinjauan pustakameliuti nama peneliti, tahun penelitian, bentuk penelitian, judul penelitian serta perbedaan penelitian.

Skripsi karya Siti Alfi Nurhidayah dengan judul “ Program Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo Tahun 2018. Dengan permasalahan bagaimana pelaksanaan program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, bagaimana implikasi dari program bimbingan pra nikah bagi keluarga pasangan suami istri (pasutri) di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.¹¹ Hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan program pra nikah ini, pemahaman para calon pengantin mengenai materi bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jetis mereka semua dapat memahami materi tersebut dengan baik. Bimbingan pra nikah tidak menjadi tolak ukur apakah keluarga pasutri bisa tarjamin atau tidak dalam hal keharmonisan atau sakinah mawadah warahmah dalam sebuah keluarga. Justru bimbingan pra nikah ini sebagai upaya untuk memberikan wawasan serta pengalaman juga ilmu pengetahuan mengenai seluk beluk sebuah pernikahan ketika suscatin tidak terlaksana. Jadi semua itu tergantung pada setiap keluarganya masing-

¹¹ Siti Alfia, “*Program Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*”(Fakultas Syari’ah, Ponorogo, 2018).

masing. Serta setelah bimbingan pra nikah ini terlaksana, keluarga pasutri jadi lebih memantapkan pernikahan mereka dalam membina keluarga mereka, tentunya bagi mereka para pasangan suami istri yang sudah mengimplikasikan materi yang pernah disampaikan pada saat bimbingan pra nikah dulu yang sudah mereka laksanakan di KUA Jetis Kabupaten Ponorogo di dalam keluarga mereka masing-masing. Tapi setidaknya program ini berdampak baik terhadap keluarga pasutri masing-masing, karena dengan hal ini mereka dapat mengetahui mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban pasangan suami istri dalam hubungan berkeluarga. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penulis yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang bimbingan pra nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan bahan yang digunakan sebagai analisis. Skripsi ini meneliti efektivitas bimbingan pra nikah ditinjau dalam perspektif Hukum Islam, sedangkan penulis saat ini meneliti efektivitas bimbingan pra nikah dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan pembahasannya lebih fokus pembahasannya dilihat dari perspektif *maqashid syari'ah*.

Dalam Jurnal Hamdi Abdul Karim yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah” IAIN Metro Lampung tahun 2019. Dengan hasil penelitian menghasilkan bahwa, Nikah adalah sunnatullah yang ketentuannya telah digariskan oleh pernikahan bisa membuat hidup seseorang lebih tenang, terarah, dan bahagia. Pernikahan adalah ikatan sacral yang dijalin oleh seorang pria dan wanita, disebut suci karena diatur oleh ajaran Agama lalu disahkan oleh peraturan perundang-undangan Negara, adat istiadat dan lain-lain. Kebahagiaan merupakan cita-cita dalam sebuah pernikahan yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Kebahagiaan terwujud dalam kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawddah wa Rahmah. Penyebab ketidak harmonoisian dalam kehidupan keluarga misalnya terjadi perselisihan antara suami/istri. Jadi bimbingan pra nikah dibutuhkan bagi calon suami istri yang ingin membina kehidupan rumah tangga untuk menghadapi kesulitan dalam pernikahan dengan bijaksana. Bimbingan pra nikah untuk calon pengantin merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap keabsahan pernikahan yang akan dilakukan. Implementasinya adalah diamankan oleh pemerintah kepada

Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan. Pelaksanaan bimbingan pra nikah bisa berjalan dengan baik jika diperhatikan dan dilakukan dengan manajemen yang mencakup unsur-unsur yang terlibat di dalamnya dalam panduan pra nikah. Elemen tersebut meliputi subjek, objek, materi, cara dan media bimbingan pra nikah.¹² Adapun persamaan penulisan dalam jurnal ini membahas tentang bimbingan pra nikah. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada manajemen pengelolaan bimbingan pra nikah dan skripsi yang penulis teliti membahas mengenai efektivitas bimbingan pra nikah dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Tesis yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangkaraya” yang disusun oleh Muhammad Isnaini, Prodi Megister Hukum Keluarga IAIN Palangkaraya tahun 2019. Dalam penelitian ini lebih focus untuk mengetahui proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah dan mentoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah.¹³ Persamaan penulisan ini adalah sama-sama membahas mengenai bimbingan pra nikah. Namun mempunyai perbedaan yakni apa pada objek yang diteliti.

Tesis yang berjudul ”Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari’ah)” yang disusun oleh Zulfahmi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2017. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya program khusus pra nikah yang di canangkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) tujuan menciptakan keluarga sakinah dengan cara memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan dan ketrampilan dalam hidup berumah tangga. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustakadengan kualitatif deskriptif analitik dan menggunakan metode filosofis, serta menjadikan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman

¹² Hamdi Abdul Karim “*Menejemen Pengelolaan Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah*” IAIN Lampung: 2019.

¹³ Muhammad Isnaini “*Bimbingan Perkawinan Bagi Can Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama se-Kota Palangkaraya*”. Megister Hukum Palangkaraya IAIN Palangkaraya: 2019.

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai bahan primer, buku-buku dan penelitian terdahulu yang terkait dengan kursus pra nikah, serta sumber-sumber lain yang masih berhubungan dengan sebagai bahan sekunder. Dari hasil penelitian ini menghasilkan upaya menciptakan keluarga sakinah dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah. Selanjutnya adalah pra nikah ini memiliki urgensi yang mengandung arti positif (masalah) dan kursus pra nikah merupakan *maqasid syari'ah* (tujuan asal). Terkait dengan penyelenggaraan kursus pra nikah di lapangan, penyusun dapat memberikan beberapa catatan. Pertama, pihak penyelenggara diharapkan lebih serius dalam menjalankan program kursus pra nikah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Kedua, para calon pengantin diharapkan serius dan menjadikan kursus pra nikah sebagai wadah penyaluran ilmu dan bekal dalam berkeluarga. Ketiga, pemerintah hendaknya menyediakan alokasi dana yang memadai bagi pelaksanaan program kursus pra nikah agar segala kebutuhan bagi terselenggaranya kursus dapat disediakan dan dipenuhi. Keempat, pihak penyelenggara hendaknya lebih menggalakkan program kursus pra nikah dengan rajin memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kelima, pihak penyelenggara hendaknya membuat aturan tegas terkait keikutsertaan calon pengantin dengan memberikan sanksi kepada calon yang tidak mengikuti kursus tanpa alasan yang dibenarkan. Keenam, orang tua hendaknya juga dilibatkan dalam pelaksanaan kursus pra nikah dengan cara mewajibkan kepada orang tua untuk memberikan pemahaman tentang kursus pra nikah dan juga ikut hadir dalam pelaksanaannya. Ketujuh, materi yang diberikan sebaiknya lebih dipilah mana yang lebih penting dan bermanfaat bagi calon pengantin¹⁴. Persamaan pada penelitian ini yakni membahas bimbingan pra nikah dalam perspektif *maqashid syari'ah*, namun mempunyai perbedaan dalam objek yang diteliti, penelitian ini lebih membahas mengenai urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah, sedangkan skripsi yang penulis teliti adalah efektivitas bimbingan pra nikah dalam mengurangi angka perceraian di

¹⁴ Zulfahmi “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari'ah)” Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga tahun: 2017.

KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah*.

Skripsi Muhammad Aqib Khusnul yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah BP4 Untuk Mencegah Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui sifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mayong dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan Fiqih Munakahat, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga sakinah. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah atau tanya jawab. Media yang dilakukan adalah media lisan serta kebanyakan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan¹⁵. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penulis yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang bimbingan perkawinan untuk mencegah perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian dan bahan yang digunakan sebagai analisis. Skripsi ini meneliti bimbingan pra nikah BP4 untuk mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama, sedangkan penulis meneliti efektivitas bimbingan pra nikah dalam mengurangi angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan lebih fokus pembahasannya dari perspektif *maqashid syari'ah*.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, menyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Muhammad Aqib Khusnul, “*Bimbingan Pranikah BP4 Untuk Mencegah Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong*”. IAIN Kudus; 2019.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) dengan studi kasus terhadap bimbingan pra nikah perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, maksudnya adalah penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisa sebuah fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Penelitian lapangan merupakan *non doctrinal*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai perantara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Objek penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok atau masyarakat¹⁶.

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat diamati dan bebas nilai. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum itu berjalan di masyarakat. Penelitian hukum empiris ini adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian hukum empiris ini lebih menekankan pada segi observasi. Pendekatan hukum empiris ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian¹⁷.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang didapatkan melalui objek data primer dan sekunder:

- 1) Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview dan observasi¹⁸. Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rajawali -Press, 2006, hlm. 133.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

¹⁸ Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII, 2007, hlm. 36

data lapangan, dalam hal ini melakukan sumber data primer di dapatkan dengan mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus secara langsung dan melakukan wawancara terstruktur dengan pejabat setempat serta wawancara dengan sejumlah pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah, hal ini untuk mengetahui latar belakang terjadinya bimbingan pra nikah.

- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitian. Dalam hal ini penulis lebih mengarahkan kepada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis didapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi fiqih munakahat, jurnal, arsip bimbingan pra nikah, website resmi Kementerian Agama dan segala bentuk dokumentasi lainnya. Dari data tertulis dapat dibagi dari berbagai sumber, antara lain: sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Data sekunder ini juga sering disebut dengan data dari tangan kedua.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian normative dan empiris, maka sumber bahan yang digunakan adalah:

1) Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu hukum yang mengikat¹⁹, yang bersifat autoritatif yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum yang digunakan adalah al-qur'an, hadits, kaidah fiqih dan urf untuk meninjau hukum islamnya.

2) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku-buku, asrtikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami hukum primer.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 91

3) Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer maupun bahan sekunder. Yang berupa: kamus, insklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang di selidik²⁰. Penelitian dalam hal ini melakukan analisis pada masyarakat Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Bimas untuk mengetahui data lapangan guna mendapatkan data latar belakang bimbingan pra nikah dan perkembangan mereka setelah menikah.

b. Interview

Interview yang sering digunakan disebut wawancara atau kuisioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari narasumber.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberikan kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancar yang telah disusun²¹.

Interview disini peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pelaku yang mengikuti bimbingan pra nikah tersebut sebagai informan yang banyak untuk mengetahui apa saja yang telah disampaikan dalam bimbingan pra nikah. Dimana informan ini adalah

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 45.

²¹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 23.

pasangan calon pengantin perempuan dan laki-laki yang sedang mengikuti bimbingan pra nikah di masing-masing KUA.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda dan sejenisnya. Dalam hal ini penyusun mencari dan mengumpulkan data pendukung berupa foto saat proses bimbingan pra nikah berlangsung, dan dokumen-dokumen lain jika diperlukan karena untuk menunjang penelitian yang dilakukan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urusan data, mengelompokkannya kedalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan suatu tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti apa yang disarankan data²². Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, pendekatan penelitian ini adalah pendelatan deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati atau obyek yang sedang dikaji. Data deskriptif tersebut dikembangkan dalam paparan data kemudian dianalisis. Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, proses reduksi data dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai²³. Data yang dipilih oleh peneliti adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode documenter. Reduksi data juga bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi ini merupakan usaha untuk membuat

²² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 103.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92.

rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga masih tetap berada di dalam data penelitian. Dengan akat lain proses reduksi yang dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saata melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan suatu kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naartif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isi dari data tersebut. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengantarkan kesimpulan dari data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep daar dalam penelitian tersebut.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab. Berikut uraian disetiap bab:

Bab I :Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian teori yang berisikan pengertian bimbingan, pernikahan, bimbingan pra nikah, definisi perceraian, peneliti terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian.

Bab III : Metode Penelitian yang berisikan tentang jenis dan sifat penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan Pembahasan yang berisikan gambaran objek penelitian, pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Perspektif hukum islam terhadap bimbingan pra nikah di Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Masalah Mursalah terhadap pelaksanaan bimbingan Pra Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

Bab V : Penutup berisikan kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI BIMBINGAN PRA NIKAH DI INDONESIA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa biasanya disebut *al-Dhumm* atau *al-Tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki atau biasa diartikan menyatu. Menurut pengertian istilah yang lain berarti dengan akad atau suatu ijab qobul yang mengharuskan sebuah hubungan yang terjadi sepasang manusia dengan kata-kata. Kata nikah ini dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan arti kawin.²⁴

Perkawinan atau nikah itu sendiri diartikan sebagai akad atau suatu ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan perempuan, yang menjalin suatu hubungan manusia dengan menjamin halalnya pergaulan badan sepasang suami istri tersebut dan sahnya dalam hidup berumah tangga, dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera, sakinah, mawaddah, warrahmah.²⁵

Selain itu, pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menyatakan: “*Perkawinan menurut hukum islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaan ghalimidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.*”

Selanjutnya, Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang*

²⁴ Sulaiman, Fiqih Munakahat, www.webislam.com diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 21:25 WIB

²⁵ Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Darul Falah, Cetakan ke Delapan Edisi Indonesia, Jakarta, Muharram 1422 H., hlm 97

Maha Esa.” Yang dimaksudkan dengan ikatan lahir batin disini adalah di kedua belah pihak dapat saling mengerti dan memahami, sehingga suatu tujuan dari perkawinan tersebut dapat terpenuhi dan dapat dengan ikhlas untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Menurut syari’at islam, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²⁶ Menurut istilah Hukum Islam, pernikahan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dengan perempuan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaily, dalam kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu, nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari’at yang berfungsi untuk memberikan kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.²⁷

2. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya, perkawinan menurut Islam adalah Sunnah muakad yakni Sunnah yang dianjurkan, yang mana hal ini mendekati wajib. Akan tetapi hukum perkawinan ini dapat berubah sesuai dengan keadaan bagi setiap orang yang mengalaminya. Oleh sebab itu, ada beberapa hukum perkawinan yaitu:

- a. Wajib, bagi orang yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblih dia kawin, karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib.
- b. Sunah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina daam kategri ini kawin baginya llebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.

²⁶ Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari’at*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm.29

²⁷ <http://reposistory.radenintan.ac.id>

- c. Haram, bagi orang yang tidak mampu menafkahi lahir batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak.
- d. Makruh, bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya.
- e. Mubah, bagi yang laki-laki yang terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

- a. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 disebutkan rukun-rukun pernikahan yang harus dipenuhi yaitu:
 - 1) Calon Suami
 - 2) Calon Isteri
 - 3) Wali Nikah
 - 4) Dua Orang Saksi
 - 5) Ijab dan Kabul

Menurut Mahmud Yunus, dari kelima rukun pernikahan tersebut juga masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi²⁸:

- 1) Syarat Calon Suami
 - a) Harus yang beragama Islam, apabila seorang perempuan muslim dan mempelai laki-laki tidak beragama Islam, maka pernikahan tersebut akan batal.
 - b) Harus dalam keadaan diperbolehkan menikah, bukan dalam keadaan ihram, haji, atau umrah.
 - c) Harus atas kemauannya sendiri, bukan menikah karena keterpaksaan
 - d) Harus ada kepastian, tidak adanya pilihan (memilih salah satu dari dua laki-laki)
 - e) Harus mengetahui nama mempelai perempuan secara jelas atas nama terang dan nasabnya.
- 2) Syarat Calon Istri

²⁸ Mamud Yunus, 128, *Fiqih Wadhih Juz 3*, Bandung : Syirkatul Ma'arif Iithab'I wan Nasyr, hlm 16-1

- a) Harus dalam keadaan diperbolehkan menikah, bukan dalam keadaan ihram, haji atau umroh.
 - b) Harus ada kepastian tidak adanya pilihan (memilih salah satu dari dua perempuan)
 - c) Harus dalam keadaan bebas, yaitu bebas dari pernikahan atau tidak dalam masa iddah
- 3) Syarat Seorang Wali
- a) Harus orang yang memang benar-benar terpilih
 - b) Harus orang yang sudah baligh atau dewasa
 - c) Harus orang yang berakal sehat
 - d) Harus seorang laki-laki
 - e) Harus seorang yang beragama islam apabila mempelai perempuan juga beragama islam
 - f) Bukan termasuk orang yang fasik
 - g) Harus keadaan diperbolehkan menjadi wali
- 4) Syarat Menjadi 2 Saksi
- a) Beragama Islam
 - b) Baligh atau dewasa
 - c) Berakal tidak gila
 - d) Seorang laki-laki
 - e) Seorang yang merdeka (bukan budak)
 - f) Orang yang dapat melihat, mendengar, berbicara dan memahami Bahasa yang digunakan oleh wali dan calon mempelai laki-laki.²⁹
 - g) Orang yang sehat bukan orang yang pikun
 - h) Orang yang dapat berlaku adil
- 5) Syarat Mengucapkan Akad
- a) Harus dikatakan dengan jelas dan lantang meskipun menggunakan Bahasa daerah
 - b) Kata-kata yang diucapkan harus sesuai dengan apa yang dikatakan wali

²⁹Abdur Rahman Ghozali, 2006, *Fiqh Munakahat Cet II*, Jakarta: Kencana, hlm 64

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam Islam ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan, yang mana setelah terpenuhi hal-hal tersebut maka pernikahan yang diadakan dianggap sah, syarat-syarat tersebut disebutkan ada 6 yaitu:³⁰

- 1) Menyebutkan siapa saja yang menjadi mempelai, ha ini disebutkan dengan jelas siapakah nama terang dari kedua mempeai tersebut
- 2) Mempelai perempuan halal dinikahi oleh calon suaminya³¹
- 3) Ridho dari kedua orangtua
- 4) Adanya wali bagi mempelai perempuan
- 5) Adanya 2 saksi saat akad diucapkan
- 6) Kafaah, adanya kesetaraan antara serang mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dalam masalah tertentu seperti keturunan, pekerjaan, merdeka, agama, harta (*sekufu*)³²
- 7) Mahar yaitu pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak permpuan berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan.³³

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina, untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dibedakan dalam:³⁴

1. Syarat-syarat Materiil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, izin dan kewenangan untuk memberi izin. Syarat-syarat materii diatur dalam pasal 6 s/d 11 UU No. 1 Tahun 1974, yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang mutlak/absolut dan syarat materiil yang nisbi/relatif.

³⁰ Syekh Abdulah, 2013, *Modul Pembelajaran Tafsir Ahkam Jurusan Syari'ah*, hlm 2

³¹ Ahmad Azhar Basyir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm 31

³² Quraish Shihab, 2007, *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, hlm 57 seperti dikutip dalam sekripsi Melia Fitri 2014, *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Bab II hlm 39

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit*, hlm 261

³⁴ Komariah, 2013, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, Malang: UMM Press, hlm 37-41

- a. Syarat materii yang mutlak/absolut merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi:
- 1) Batas umur minimum perkawinan dalam (pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974) untuk perempuan 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun. Adanya perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 batas usia minimum perkawinan pada perempuan menjadi 19 tahun, laki-laki 19 tahun.
 - 2) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon pengantin.
 - 3) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (pasal 6 ayat 2).
 - 4) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya. Menurut pasal 6 ayat 6 UU No.1 tahun 1974, ketentuan tentang pihak-pihak yang berwenang memberikan izin tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya tidak menentukan lain.
- b. Syarat materiil yang relative/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seseorang dengan seseorang tertentu, yaitu:

- 1) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam pasal 88 UU no. 1 tahun 1974:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
 - c) Berhubungan semenda
 - d) Berhubungan sesusuan
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari isteri.
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
 - 2) Seseorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diizinkan untuk poligami karena ditentukan dalam pasal 9 UU No. tahun 1974.
 - 3) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam pasal 10 UU No. 1 tahun 1974.
 - 4) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu dalam pasal 11 UU No. 1 tahun 1974.
2. Syarat-syarat Formil, yaitu syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.
 - a. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 3 dan 4 PP No.9 tahun 1975).

- b. Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah pegawai pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh mempelai. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan (pasal 10 PP No. 9 tahun 1975). Menurut pasal 57 KUH Pdt yang masih berlaku karena tidak diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, pengumuman yang sudah melewati 1 (satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi kadaluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.

4. Tujuan Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami isteri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Adapun beberapa tujuan yang lain atas adanya pernikahan yaitu:³⁵

- 1) Melestarikan jenis manusia dengan adanya keturunan dan populasi.
- 2) Terpeliharanya kehormatan
- 3) Menentramkan dan menenangkan jiwa, dalam hal ini pasangan memiliki fungsi sebagai penghibur atau sebagai tempat bertukar pikiran.
- 4) Mendapatkan keturunan yang sah, yang akan menyambung amal dan pahal.
- 5) Saling mendukung dan membantu antara suami isteri

³⁵ Team Penyusun Materi Nisaiyyah, 1997, *Nisaiyyah 6*, Mantingan: Kaliyyatul Mu'allimat Al- Islmaiyyah Gontor Putri 1, Hal 81

6) Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga.

B. Tinjauan Umum Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Kata bimbingan merupakan arti dari Bahasa Inggris yaitu “guidance” yang berasal dari kata kerja “to guide” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Pengertian bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata bimbingan berarti petunjuk, penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan atau pimpinan.³⁶

Bimbingan pra nikah adalah suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan itu sendiri mempunyai fungsi *preventif* yakni lebih bersifat mencegah agar sesuatu itu tidak terjadi, sesuai kata asalnya “prevent”. Artinya mencegah terjadinya/munculnya suatu masalah pada diri seseorang.

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan adanya unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pra nikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan dalam kegiatan bimbingan pra nikah, objek dari bimbingan pra nikah tersebut adalah, materi bimbingan pra nikah, metode bimbingan pra nikah dan media bimbingan pra nikah.

Membangun keluarga yang kokoh perlu ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari memperisapkan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki

³⁶ <https://kbbi.web.id/bimbingan>

mahlilai rumah tangga. Calon pengantin usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh suatu komitmen, serta berbagai suatu ketrampilan hidup (lifeskills) untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang berat.³⁷

2. Landasan Hukum Bimbingan Pra Nikah

Dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melakukan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di 34 provinsi di Indonesia, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin.³⁸

Berdasarkan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJII/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam Ketentuan peraturan yang dimaksud dengan³⁹:

- 1) Kursus Pra Nikah adalah pemberian beka pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- 2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- 3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu

³⁷ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin.

³⁸ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin

³⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nmr 542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah.

- 4) BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
- 5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- 6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti kursus pra nikah.
- 7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Pada bab IV pasal 7 berbunyi tentang: peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Pada bab V terkait narasumber dan materi di pasal 8 bahwa:

- 1) Materi Kursus pra nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang.
- 2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan.
- 3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian.
- 4) Materi kursus pra nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.

Sedangkan pada keputusan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin bahwa⁴⁰:

A. Pengorganisasian

⁴⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

1. Penyelenggara Bimbingan perkawinan calon pengantin adalah: Kementerian Agama kab/kota, kantor urusan agama atau lembaga lain yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh kementerian agama.
2. Koordinator penyelenggara Bimbingan perkawinan calon pengantin adalah Kepala Saksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten./Kota
3. Teknis pelaksanaan Bimbingan perkawinan calon pengantin dikoordinasikan oleh kepala seksi yang membidangi bimbingan masyarakat islam pada kantor kementerian agama kabupaten/kota.
4. Peserta bimbingan perkawinan calon pengantin yang telah daftar di KUA.
5. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setelah pendaftaran kehendak nikah sampai dengan satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah.
6. Bimbingan perkawinan calon pengantin menggunakan buku Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin dan Buku Fondasi Keluarga Sakinah: bacaan Mandiri Calon pengantin yang diterbitkan oleh kementerian agama tahun 2017.
7. Calon pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan atau kelompok.
8. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan calon pengantin dapat berupa: Bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri.

Sedangkan dalam Bimbingan tatap muka ini dilaksanakan selama 16 jpl (dua hari) dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh kementerian agama. Fasilitator dan narasumber bimbingan tatap muka dapat diambil dengan berbagai macam unsur. Bimbingan perkawinan calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Adapun mengenai tempat pelaksanaannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. Dalam melakukan bimbingan perkawinan ini jika peserta yang mengikuti

kurang dari 30 orang, pelaksanaan dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh kepala seksi kabupaten/kota setempat.

Dalam Bimbingan Mandiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat melakukan bimbingan secara mandiri.
2. Calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan mandiri jika memenuhi salah satu ketentuannya, yaitu: kecamatan tempat tinggal calon pengantin yang berada di wilayah tipologi D1 atau D2. Dan KUA Kecamatan di wilayah tempat tinggal calon pengantin berada di wilayah tipologi C dengan ketentuan jumlah peristiwa nikah (N) kurang dari 15 pasang setiap bulan. Sakit dibuktikan dengan keterangan dokter.
3. Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: calon pengantin wajib mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, ketika mendaftar di KUA, calon pengantin wajib mendapatkan bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga. Calon poengantin wajib mendatangi puskesmas untuk mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat kesehatan keluarga dari puskesmas. Selain mendapatkan itu semua, pengantin juga wajib mendapatkan penasehat dan bimbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, pendidikan anak, ada dua unsur untuk penasehat yaitu BP4 atau penyuluh agama islam di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin dan dibuktikan dengan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat. Dan blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana yang dimaksud tadi disediakan oleh KUA.

Terkait dengan pendanaan oleh pihak calon pengantin ini antara lain:

1. Biaya bersumber dari APBN dan / atau PNBPNR.
2. Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Biaya Bimbingan tatap Muka sebesar Rp. 400.000 perpasang atau Rp. 200,000 per orang.
4. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang sebesar Rp. 50.000

Pengajuan pembiayaan meliputi antara lain:

1. Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin ke satuan Kerja berdasarkan estimasi jumlah.
2. Satuan kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan jumlah peristiwa nikah tahun sebetulnya serta estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka.
3. Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.

Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. dengan menetapkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Petunjuk pelaksanaan tersebut merupakan suatu pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas di Kementerian Agama dan lembaga penyelenggara bimbingan perkawinan berbadan hukum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.⁴¹

3. Persiapan Pra Nikah

⁴¹ *Ibid w*

Pernikahan merupakan suatu keputusan terbesar dalam hidup seseorang. Karena pada dasarnya menikah adalah suatu proses dimana seseorang tersebut akan berkomitmen dan mengikat suatu janji untuk menjalin kehidupan bersama orang lain seumur hidupnya.⁴² Oleh sebab itu, hendaknya para mempelai wajib memperhatikan beberapa hal sebelum memutuskan untuk menikah, diantaranya yaitu :

- a) Menikah itu adalah sebuah keputusan bukan pencapaian, dalam hal ini pernikahan merupakan suatu langkah baru yang menuntut kita untuk dapat menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam menjalani kehidupan ini.
- b) Menikah itu adalah sebuah pembelajaran untuk saling memahami, mempercayai dan bekerjasama dengan pasangan.
- c) Menikah adalah suatu pembelajaran manajemen konflik yang baik. Manajemen konflik sangatlah penting karena tidak pernikahan yang jauh dari konflik atau suatu permasalahan.
- d) Berusaha menjadi pendengar yang baik dan dapat menahan emosi, karena pada hakikatnya manusia tidaklah sempurna dan ingin dimengerti.

Tidak hanya hal-hal tersebut, faktor lain yang harus diperhatikan dari sisi agama apabila seseorang hendak ingin menikah, antara lain:

- 1) Faktor harta/ kekayaan.
- 2) Faktor keturunan.
- 3) Faktor wajah (kecantikan/ketampanan).
- 4) Faktor agama (akhlak/budi pekerti).

Jika dilihat dari beberapa faktor diatas, pernikahan bukanlah hal yang asal-asal untuk dilaksanakan. Diperlukan adanya sebuah kesiapan dari berbagai aspek yang menyeluruh agar sebuah pernikahan dapat berlangsung langgeng, bahagia dan sejahtera.

⁴² Ernia Karnia, *Hal-hal yang Perlu Kamu Tahu Sebelum memutuskan Untuk Menikah*, www.hipwee.com/2014 diakses pada 20 Juni 2021 pukul 20:03 WIB.

Persiapan menikah mungkin tidak hanya sebatas mental melainkan juga dilihat dari kondisi fisik calon mempelai, diantaranya yaitu:⁴³

- a) Pemeriksaan Kesehatan
 - 1) Pemeriksaan Tekanan Darah pada calon pengantin perempuan
 - 2) Pemeriksaan darah rutin, Hb, Trombosit dan Leukosit
 - 3) Pemeriksaan darah yang dianjurkan:
 - 3.1) HIV/AIDS
 - 3.2) Golongan darah dan rhesus
 - 3.3) Gula Darah Sewaktu, Kelainan darah yang diturunkan
 - 3.4) Hepatitis B dan C
 - 3.5) TORCH (Toksoplasmosis, Rubella, Citomegalovirus, dan Herpes simplex)
 - 3.6) Pemeriksaan Urin rutin
 - 3.7) Pemeriksaan lain dilakukan apabila ada keluhan (terasa panas bila buang air kecil, kencing nanah, keputihan)
- b) Pemenuhan Gizi
 - 1) Peningkatan Status gizi calon pengantin terutama bagi perempuan dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang
 - 2) Meminum tablet penambah darah
 - 3) Tidak melakukan pantang makanan
- c) Olahraga

Olahraga dengan tujuan dapat melancarkan metabolisme tubuh dan sangat penting untuk mengurangi dampak stress dalam tubuh. Olahraga juga dapat mengaktifkan hormon-hormon dalam tubuh, dan dapat membuat perasaan lebih rileks dan segar.
- d) Status TT calon Pengantin

Seorang ibu harus memiliki kekebalan yang cukup terhadap serangan penyakit tetanus untuk melindungi ibu dan bayi. Untuk itu baik saat catin atau

⁴³ Harsono, 2014. *Buku Pintar Kesehatan Ibu dan Anak Bagi Calon Pengantin*, Surabaya: Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. hal 3-6

saat hamil perlu dilakukan pemeriksaan status TTnya. Apabila belum cukup maka perlu diberikan suntikan TT sesuai jadwal.

e) Hak Reproduksi sehat

- 1) Usia untuk hamil 20-35 tahun, apabila pernikahan dilaksanakan sebelum 20 tahun maka sebaiknya menunda kehamilan (konsultasi kepada tenaga kesehatan).
- 2) Jarak kelahiran antara anak minima 2 tahun.
- 3) Jumlah anak yang dianjurkan sesuai dengan kesiapan ibu dan keluarga.

C. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami isteri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Di dalam KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Islam telah memberikan penjelasan mengenai perceraian menurut ahli fikih yang disebut *talak* atau *furqoh*, talak diambil dari kata (ithlak), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁴⁴ Perceraian mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari penguatan perceraian.⁴⁵ Berikut definisi talak menurut beberapa ahli fikih, diantaranya sebagai berikut: ⁴⁶

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm.81-83.

⁴⁵ Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah, 1982) hlm.115

⁴⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.156.

- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau menyinggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.⁴⁷
- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.⁴⁸

Al-qur'an sebagai sumber hukum yang pertama, dalam banyak kesempatan selalu memberikan ajaran dan menyarankan agar pasangan suami isteri dapat bergaul dengan baik tidak menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip, jika diantara mereka terjadi pertengkaran yang memuncak diantara keduanya maka dianjurkan untuk bersabar dan berperilaku baik agar tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk mendamaikan. Jika mediasi ini tidak berhasil maka bisa di bawa ke pengadilan guna melakukan perceraian.

2. Bentuk dan Alasan Perceraian

a. Macam-macam bentuk perceraian dalam Islam

Perceraian ditinjau dari segi keadaan ketika isteri ditalak suami yang diucapkan dari suami, ada dua macam talak yakni:

1. Talak Sunni yaitu talak yang diucapkan suami kepada isteri dimana saat itu isteri tidak sedang masa haid dan belum pernah dikumpuli suami sama sekali.

⁴⁷ Sayyid Sabiq Fiqih Sunnah, *terjemahan bagian perkawinan dan perceraian*, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm. 9.

⁴⁸ Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: *Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, Cetakan November 1979), hlm.122.

2. Talak Bid'iy yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isteri dimana saat itu isteri dalam masa haid atau suci dan sudah pernah dikumpuli oleh suaminya.

Perceraian juga dilihat dari segi jelas atau tidaknya lafadz talak, dibagi menjadi dua macam lafadz talak yaitu:

1. Talak Sharih yaitu talak yang diucapkan jelas maknanya tentang perceraian. Seperti apa yang dikatakan oleh Syaikh Abu Syujak: "Adapun syarih ada tiga lafadz yaitu: thalaq (talak), firaq (cerai), saraah (lepas). Dan talak dengan Sharih ini tidak lagi memerlukan niat. Adapun talak itu menjadi Sharih karena memang sudah dijelaskan dan diulang di dalam Al-Qur'an, dan mengenai artinya pula sudah dikenal orang, yaitu melepaskan suatu ikatan nikah pada masa jahiliyah maupun masa islam, dan sebagian besar manusia telah menerapkan kepada kehidupannya dan tak seorangpun berbeda faham.⁴⁹
2. Talak Kinayah adalah talak yang diucapkan dengan lafadz yang kurang jelas atau dengan sindiran. Seperti apa yang dikatakan oleh Abu Syujak: "Kinayah ialah lafadz yang mengandung pengertian talak dan lafadz dan lainnya yang memerlukan niat". Bagian kedua dari pernyataan talak ini ialah dengan sindiran dan dengan kinayah jatuh talak dengan ada niat menurut ijmak.

c. Alasan-alasan Perceraian

Dalam aturan yang berlaku baik di hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni mempersulit perceraian dengan tujuan agar tidak terjadinya kesewenangan dalam menuntut perceraian dan akibat apa saja yang ada didalamnya. Dengan hal demikian tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika keduanya

⁴⁹ Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2007) hlm. 176.

memang menjaankan apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang dalam peraturan pernikahan tersebut.

1. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Persoalan perceraian sudah banyak dibicarakan sebeum adanya Undang-Undang perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain karena daam kenyataannya di masyarakat, suatu perkawinan banyak berkahir dengan perceraian, dan tampaknya itu terjadi dengan cara yang sangat mudah. Ada kalanya perbuatan perceraian disebabkan karena perbuatan dari pihak laki-laki, namun ada kalanya tidak sedikit perceraian juga disebabkan oleh pihak perempuan. Faktor penyebab perceraian antara pasangan suami isteri antara lain:

- a. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Masalah keuangan yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga.
- c. Adanya kekerasan rumah tangga dalam keluarga.
- d. Pasangan sering membentak dan berbicara kasar yang menyakitkan.
- e. Tidak adanya kesetiaan, seperti mempunyai wanita idaman lain atau laki-laki idaman lain.
- f. Ketidak cocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti sering menolak dan tidak bisa memberi kepuasan kepada pasangan.
- g. Adanya campur tangan dari pihak kerabat pasangan.
- h. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan, dan ketidakpercayaan terhadap pasangannya.
- i. Kurangnya persaaan cinta sehingga jarang berkomunikasi dengan pasangan, kurangnya perhatian terhadap pasangan.
- j. Adanya tuntutan yang dianggap slalu berebihan, sehingga pasangan menjadi tidak sabar, dan tidak adanya toleransi dan dirasakan terlalu “menguasai”⁵⁰

⁵⁰Machasin, *Perubahan Perilaku dan Peran Agama*, Semarang: DIPA IAIN WALISONGO, 2012), hm 5-6.

D. Efektifitas Bimbingan Pra Nikah

Efektifitas berasal dari kata efektif dan merupakan kata sifat dari efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektifitas berarti baik, hasilnya benar dan tepat sesuai tujuan⁵¹. Efektifitas diartikan sebagai indikator dalam artian tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektifitas merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Hamzah dan Nurdin, yang dimaksud dengan efektifitas adalah sesuatu yang dapat membawa hasil atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Proses pembelajaran ataupun bimbingan dapat dikatakan efektif jika siswa yang dikehendaki untuk belajar telah mampu membawa sejumlah potensi kemudian dikembangkan melalui kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga dalam kurun waktu tertentu kompetensi belajar atau bimbingan dapat dicapai dengan baik dan tuntas⁵².

Menurut Streers dalam Rusli, mengemukakan ada 5 kriteria, yaitu produktifitas, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlabar, dan pencarian sumberdaya. Efektifitas merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sesuai program yang telah ditentukan. Untuk mengukur efektifitas terdapat berbagai perbedaan dan bukanlah hal yang mudah dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari segi produktifitas maka efektifitas adalah kualitas atau *output*. Efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana dengan hasil nyata dapat dikatakan tidak efektif. Menurut Duncan dalam Streers, bahwa untuk mengukur efektifitas dilihat dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi⁵³.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 284.

⁵² Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, *Belajar Dengan Pendekatan Paikem: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) hlm. 13-14.

⁵³ Rusli, Khuriyatul, Husna, Sudaryanto. Efektifitas Kehadiran Fasilitator Program Pemberdayaan Desa Dalam Pengembangan Masyarakat. *Jurnal NIARA*, Vol.8. No.3. 2013.

Jadi dapat diketahui bahwasanya efektifitas berarti sesuatu yang dapat membawa hasil atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Proses bimbingan dan konseling dapat dikatakan efektif jika proses, efek atau hasil dari sebuah bimbingan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun aspek yang dianalisis antara lain dari aspek produktivitas, proses, aktifitas, program dan hasil sebuah pencapaian.

Menurut Azhari dalam penelitian mengenai efektifitas organisasi bahwasanya untuk mengetahui efektifitas sebuah organisasi dapat dianalisis secara deskriptif melalui aspek prosuktifitas, sikap, penyesuaian diri dan kelembagaan⁵⁴.

E. Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Perkawinan

1) Definisi Maqasid Al-Syari'ah

Definisi Maqasid Al-Syari'ah Secara etimologi maqasid al-syari'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata yaitu maqasid dan al-syari'ah. Maqasid adalah bentuk jamak dari kata maqshad, qashd dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, sasaran, niat dan lainnya. Sedangkan syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.⁵⁵ Secara terminologi syari'ah adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupan.⁵⁶

2) Klasifikasi Maqasid al-Syari'ah

Secara umum al-Syathibi mengklasifikasikan maqasid al-syari'ah menjadi dua bagian yaitu maqasid al-Syari' (tujuan pemberi hukum) dan maqasid almukallaf (tujuan dari yang dibebani hukum/manusia).⁵⁷ Maqasid al-Syari' adalah maksud dan tujuan

⁵⁴ Azhari, E. Efektifitas Organisasi (Korpri) di Kabupaten Kayong Utara, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura* Vol 4, No. 0004.2014.

⁵⁵ Ibn Mandzur Jamaluddin, *Lisan al-Arab*, juz X (Mesir: Dar al-Misriyyah,tth), hlm 40

⁵⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam,166), hlm.12

⁵⁷ Al-Tirmizi menulis naskah pertama yang diketahui didedikasikan untuk topik almaqasid. Dalam naskah ini, istilah maqasid sendiri tampak dalam judulnya. Judul naskah tersebut adalah *al-Salah wa Maqashiduha* (shalat dan tujuan-tujuannya). Buku ini berupa penelusuran hikmah dan rahasia

Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung dalam firmanNya. Adapun maqasid mukallaf adalah maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf dalam hal ini manusia. Menurut al-Syathibi maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan manusia tergantung pada niatnya, dan niat supaya dianggap benar dan sah harus sejalan dengan tujuan Allah.

a) Al-Dharuriyyah (Tujuan Primer)

Al-dharuriyyat menurut Muhammad Sa'id Ibn Ahmad Ibn Mas'ud alYubi yaitu beberapa kemaslahatan yang mengandung penjagaan lima tujuan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁵⁸

b) Al-hajiyyat (Sekunder)

Adalah keperluan dan perlindungan yang harus ada agar hidup tidak terlalu susah, oleh para ulama disebut dengan maqashid al-hajiyyat.

c) Al-Tahsiniyyat (Tersier)

Keperluan dan perlindungan tingkat yang ketiga adalah al-tahsiniyyat (tersier, komplementer), yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi lebih nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, dan seterusnya. Dengan istilah lain al-tahsiniyyat adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan. Berbagai hal yang kita anggap sebagai capaian yang tinggi dalam kebudayaan dan peradaban masuk dalam kategori ini, karena semuanya dimaksudkan untuk menjadikan hidup lebih lapang dan nyaman, bahkan lebih dari itu menjadikan kita semakin berbudaya dan berperadaban.

3) Metamorfosa Konsep Maqasid Al-Syari'ah Jamal Al-Din Atiyyah

spritual di balik setiap gerakan dan zikir shalat, dengan kecenderungan sufi. Dalam kitab ini al-Hakim menyebutkan banyak contoh al- maqasid dalam shalat seperti penegasan kerendah hatian dan lain sebagainya. Lihat Jaser Audah, *Maqasid Untuk Pemula*, terj. (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 30. Lihat juga Muhammad Hashim Kamali, *Membumikan Syari'ah* terj. Oleh Miki Salman dari Shari'ah Law, An Introduction (Jakarta: Mizan Publika, 2008), hlm. 166

⁵⁸ Muhammad Sa'id Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Ayubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islami* (Al-Arabiyyah al-Su'udiyah: Dar al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tauzi', 1998) hlm. 182

Dalam kitabnya *Nahw Taf'il Maqasid al-Syari'ah* Jamal al-Din Atiyah melakukan metamorfosa konsep maqasid al-syari'ah yang terkenal dengan lima maqasid dharuriyyatnya dengan menjabarkan secara umum maqasid menjadi empat bagian:

- a. Maqasid al-syari'ah dalam Ruang Individu Dalam maqasid al-syari'ah yang berkaitan dengan ranah individu ini Jamaluddin membaginya menjadi *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *I'tibar al-'aql* (memberdayakan akal), *hifz al-tadayyun* (memelihara keberagamaan), *hifz al-'ird* (memelihara harga diri/kehormatan), *hifz al-mal* (memelihara harta).
- b. Maqasid al-Syari'ah dalam Ruang Keluarga Meliputi *tanzim al-'alaqah bayn al-jinsayn* (mengatur hubungan antara dua jenis /laki-laki dan perempuan), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan/perkembang biakan), *tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa alrahmah* (merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *hifz al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), *hifz al-tadayyun fial-usrah* (memelihara keberagamaan dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mu'assasi li l-usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *tanzim al-janib almali* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).
- c. Maqasid al-syari'ah dalam Ranah Ummat. Meliputi *al-tanzim mu'assasi li- al-ummah* (mengatur keorganisasian umat), *hifz al-amn* (menjaga stabilitas keamanan), *hifz al-'adl* (menjaga keadilan), *hifz al-din wa al-akhlaq* (menjaga agama dan etika), *al-ta'awun wa al-tadamun wa al-takaful* (menjalin kerjasama, solidaritas dan kebersamaan), *nasyr al-'ilm wa hifz al-'aql al-ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat), *'imarahal-ard wa hifz tharwah al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat).
- d. Maqasid al-syari'ah dalam Ranah Kemanusiaan. Meliputi *al-ta'aruf wa al-ta'awun wa al-takamul* (saling mengenal, saling bekerjasama dan berintegrasi), *tahqiq al-khilafah al-'ammah li al-insan fi al-ardl* (merealisasikan suksesi tugas tuhan secara umum bagi manusia di muka bumi), *tahqiq al-salam al-'alami al-qaim 'ala al-adl* (mewujudkan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan), *al-himayah al-*

dauliyah lil huquq al-insan (melindungi hak-hak manusia secara universal), nasyr da'wah al-Islam (menyebarkan dakwah Islam).

Tujuan pernikahan dimana untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah merupakan hal yang bersifat *dharuriyat*. Dengan adanya Konseling Pra Nikah sebagai salah satu unsur penunjang dalam tercapainya tujuan awal dalam pernikahan maka keberadaannya menjadi sama pentingnya dalam menjaga keutuhan dan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari pernikahan. Ketahanan keluarga dapat tercapai jika tujuan awal dari sebuah pernikahan telah terpenuhi.

BAB III

PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA JEKULO

A. Gambaran Umum Objek Penelitian Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

1. Pengertian Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah Badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari Pemerintah yaitu dengan dikeluarkan Surat Keputusan (SK), Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 adalah satu-satunya lembaga atau bergerak di bidang penasehat perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian⁵⁹.

Tugas BP4 adalah untuk menanamkan nilai keimanan, ketaqwaan dan keimanan dan akhlakul karimah dalam keluarga. Selain itu adanya fungsi dan tugas dari BP4 adalah mendamaikan suami isteri yang sedang konflik dan memberikan nasehat kepada calon suami isteri tersebut yang akan melangsungkan pernikahan.

Jadi BP4 adalah lembaga konsultan yang memusatkan perhatian dan kegiatan pada bimbingan keluarga, dan mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama bagi masyarakat dimana situasi saat ini adanya pergeseran nilai sangat merata. Seringkali adanya konflik dan pergeseran nilai terjadi dalam lingkup keluarga sehingga rawan adanya perceraian bagi suami isteri yang sedang mengalami konflik.

2. Letak Geografis Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Letak dan batas wilayah KUA Kecamatan Jekulo yaitu sebagai berikut:⁶⁰

1) Lokasi KUA

KUA kecamatan Jekulo terletak di wilayah Desa Klaling RT 05 RW 01 Kecamatan Jekulo, Jln Raya Kudus Pati KM 10, Telp. 0291431527.

⁵⁹ Dokumentasi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2019

⁶⁰ Dkumentasi KUA Kecamtan Jekulo Kabupaten Kudus 2019

2) Luas Tanah

Panjang	:	30	m
Lebar	:	25	m
Luas	:	750	m

Sedangkkn bangunan KUA memiliki ukuran Panjang 9 m, lebar 10 m, dan luas bangunan 90 m. Dibelakang KUA terdapat bangunan mushola yang memiliki ukuran panjang 6 m, lebar 6 m dan luas ukuran bangunan 36 m.

3) Batas Wilayah


Secara geografis wilayah KUA Kecamatan Jekulo sebelah timur dibatas wilayah Kabupaten Pati, sebelah barat berbatasan dengan wilayah kecamatan Bae Kabupaten Kudus, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mejobo. Sedangkkn di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Dawe. Wilayah kerja KUA Kecamatan Jekulo meliputi 12 desa yaitu Desa Bulungcangkring, Desa Bulungkulon, Desa Sidomulyo, Desa Pladen, Desa Gondoharum, Desa Terban, Desa Klaling, Desa Sadang, Desa Honggosoco, Desa Hadipolo, Desa Jekulo, Desa Tanjungrejo.

3. Struktur Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Struktur organisasi yang selalu kita jumpai di setiap organisasi maupun lembaga. Adanya struktur organisasi dapat membuat sebuah lembaga tersebut dapat berjalan sesuai fungsi dan tujuannya. Suatu lembaga pemerintahan pastinya memiliki struktur kepengurusan yang jelas, karena dengan adanya struktur lembaga kepengurusan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Jekulo secara lengkap sebagai berikut: ⁶¹

⁶¹ Dokumentasi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2019



B. Demografi Kecamatan Jekulo

1. Luas Wilayah Kecamatan Jekulo⁶²

No	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Presentase (%)
1.	Sadang	3,58	4,32
2.	Bulungcangkring	10,24	12,35
3.	Bulung Kulon	14,86	17,92
4.	Sidomulyo	4,97	5,99
5.	Gondoharum	11,96	14,10
6.	Terban	8,59	10,36
7.	Pladen	3,31	3,99
8.	Klaling	5,89	10,36
9.	Jekulo	2,24	2,70
10.	Hadipolo	5,17	6,24
11.	Tanjungrejo	7,34	8,85
12.	Honggosoco	5,03	6,07
Jumlah		82,91	100,00

2. Jumlah penduduk di kecamatan Jekulo⁶³

Sadang	: 2928 (laki-laki) dan 2919 (perempuan)
Bulungcangkring	: 6458 (laki-laki) dan 6973 (perempuan)
Bulung Kulon	: 5399 (laki-laki) dan 5759 (perempuan)
Sidmulyo	: 1438 (laki-laki) dan 1618 (perempuan)
Terban	: 4335 (laki-laki) dan 4303 (perempuan)
Pladen	: 2974 (laki-laki) dan 2953 (perempuan)
Klaling	: 4505 (laki-laki) dan 4704 (perempuan)
Jekulo	: 5700 (laki-laki) dan 5512 (perempuan)
Hadipolo	: 6504 (laki-laki) dan 6433 (perempuan)

⁶² Perda Kabupaten Kudus No 1 tahun 2015

⁶³ Proyeksi Penduduk BPS

Tanjungrejo : 5651 (laki-laki) dan 5867 (perempuan)

Honggosoco : 4859 (laki-laki) dan 5097 (perempuan)

Jumlah penduduk jekulo 109989 jiwa, mayoritas pekerjaan di Kecamatan jekulo yaitu petani, peternak. Data produksi padi dan palawija meliputi :gabah, jagung, kedelai, kacang, ubi. Tanaman sayuran yang semusim adalah tanaman sayur segar, buah, umbi, bawang merah, bawang putih, wortel, cabai, kacang merah, buncis, jamur, men semangka dan lain-lain.⁶⁴

C. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

1. Pra Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Jekulo dalam pelaksanaannya bersifat kelompok, bimbingan ini dilakukan minimal sekali dalam satu tahun dimulai dari puku 08.00-15.00 WIB bertempat di ruang aula KUA Keamatan Jekulo. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prsedur yang harus dipenuhi oleh para peserta calon pengantin, sebagai berikut:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA minimal H-10 hari kerja
- b. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan Jekulo
- c. Calon pengantin telah melengkapi semua persyaratan administrasi
- d. Secara bersamaan kepada seluruh pasang calon pengantin wajib untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh KUA.

Bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh BP4 KUA kecamatan Jekulo, merupakan suatu bekal, upaya-upaya untuk memberikan bantuan kepada calon pengantin dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Tujuan terselenggaranya bimbingan pra nikah adalah agar calon pengantin tersebut secara optimal dalam mencapai suatu penyesuaian diri dalam lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga itu sendiri.⁶⁵

⁶⁴ Proyeksi Penduduk BPS

⁶⁵ Zamroni (Bimas Islam Kabupaten Kudus), wawancara oleh penulis, 4 November 2021.

Dari dasar inilah bimbingan masyarakat Islam kemenag Kabupaten Kudus menyelenggarakan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh masing-masing KUA salah satunya di KUA Kecamatan Jekulo, yakni dengan tujuan untuk meminimalisir perceraian, memberi wawasan dalam berumah tangga, serta membentuk dan mewujudkan masyarakat sebagai keluarga yang sakinah.⁶⁶

2. Tata Cara Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus dalam melakukan pelayanan pernikahan hingga dilakukan bimbingan pra nikah. Berikut mengenai tata caranya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus yaitu:

1. Alur dari pelayanan nikah yaitu calon pengantin perlu datang ke RT/RW setempat untuk mengurus surat pengantar nikah yang akan dibawa ke kelurahan. Setelah mendapat surat pengantar dari RT/RW maka calon pengantin akan datang ke kantor kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah.⁶⁷
2. Setelah selesai mengurus surat pengantar di kantor kelurahan selanjutnya calon pengantin mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA Kecamatan tempat akad nikah. Lalu apakah waktu pernikahan itu dilakukan kurang dari 10 hari kerja, jika iya maka calon pengantin datang ke kantor camat mohon dispensasi nikah jika kurang dari 10 hari kerja ke kantor keamatan akad nikah.⁶⁸
3. Langkah selanjutnya yaitu dari kantor camat calon pengantin datang ke KUA Kecamatan untuk melakukan pendaftaran di KUA tempat dilaksanakannya akad nikah. Jika pernikahan tersebut dilaksanakan di kantor Kecamatan, maka tidak dikenakan biaya. Tetapi jika pernikahan tersebut dilaksanakan diluar kantor KUA maka calon pengantin harus membayar Rp 600.000 di Kantor Pos. Selanjutnya calon pengantin datang ke KUA Kecamatan guna melakukan pemeriksaan data nikah dan wali nikah. Terakhir jika dirasa persyaratan telah

⁶⁶ Zamroni (Bimas Islam Kabupaten Kudus), wawancara oleh penulis, 4 November 2021.

⁶⁷ Ach Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kudus), wawancara oleh penulis 13 Oktober 2021)

⁶⁸ Ach Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kudus), wawancara oleh penulis Oktober 2021.

terpenuhi maka akan dilaksanakan bimbingan pra nikah dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Kantor Urusan Agama.⁶⁹

4. Selanjutnya dilaksanakan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan selama dua hari dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak KUA.⁷⁰

5. Langkah berikutnya calon pengantin datang ke KUA Kecamatan untuk melakukan pemeriksaan data nikah dan wali nikah. Terakhir jika dirasa persyaratan telah terpenuhi maka dilaksanakan akad nikah dan penyerahan buku nikah.⁷¹

3. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

a. Subjek Bimbingan Pra Nikah

Dalam suatu pelaksanaan bimbingan pra nikah, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek atau sebagai pembimbing yang biasa disebut tutor merupakan sebagai salah satu unsur pokok dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini. Dimana pembimbing atau tutor ini harus bisa menguasai materi yang akan disampaikan dan dapat memberi teladan yang baik untuk peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah, sebagai seorang tutor juga harus mampu membaca situasi maupun kondisi calon pengantin yang dihadapi.

Tenaga pembimbing atau seorang tutor tersebut juga membutuhkan banyak pihak yang terkait dalam hal ini, baik lembaga atau instansi pemerintah. Para penyampai materi diwakilkan dari masing-masing petugas yaitu diantaranya Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan Jekulo, Kementerian Agama Kabupaten Kudus, KUA Kecamatan Jekulo, dan penyuluh agama KUA Kecamatan Jekulo.⁷²

b. Objek Bimbingan Pra nikah

⁶⁹ Ach Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kudus), wawancara oleh penulis Oktober 2021.

⁷⁰ Ach Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kudus), wawancara oleh penulis Oktober 2021.

⁷¹ Ach Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kudus), wawancara oleh penulis Oktober 2021.

⁷² Ach Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kudus), wawancara oleh penulis Oktober 2021.

Memberikan suatu bimbingan, penasehat penerangan mengenai nikah, talaq, ataupun cerai dan rujuk kepada masyarakat baik secara perorangan atau kelompok merupakan salah satu dari misi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Objek daripada bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jekulo ini adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan dirinya di KUA Kecamatan Jekulo. Namun tidak semua calon pengantin yang mendaftarkan dirinya di KUA Kecamatan Jekulo tersebut dapat mengikuti bimbingan pra nikah, dikarenakan bimbingan tersebut hanya dilaksanakan di masing-masing KUA hanya setahun sekali.

BP4 KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus bertindak sebagai fasilitator yang turun tangan secara langsung untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan berumah tangga kelak. Tujuan diadakannya bimbingan pra nikah ini adalah antara lain agar calon pengantin tersebut memiliki kesadaran atas hak dan tanggung jawabnya sebagai suami isteri kelak yang pada akhirnya mereka dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia, serta dapat membentuk kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Jekulo ini dilakukan setiap setahun sekali bertepatan dengan tanggal 13-14 Oktober 2021, selama 2 hari dari pagi hingga sore sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.⁷³

c. Materi Bimbingan Pra nikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbingan dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya yaitu materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan mengenai rumah tangga. Adapun cara khusus materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jekulo antara lain: menjaga kesehatan reproduksi, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan keluarga sakinah, mempersiapkan

⁷³ Ach Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kudus), wawancara oleh penulis 13 Oktober 2021.

generasi berkualitas. Seperti pada umumnya materi yang disampaikan sebelum menikah untuk bekal dan persiapannya kelak.

d. Media Bimbingan Pra Nikah

Media yang dilakukan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ini dengan media lisan. Media lisan yang dimaksud adalah dengan cara disampaikan oleh pembimbing melalui suara dan secara langsung kepada calon pengantin melalui tatap muka. Media ini bentuk realisasi berupa, ceramah dan nasehat-nasehat oleh pembimbing kepada calon pengantin. Dan dengan menggunakan pedoman buku dari Kementerian Agama Kabupaten Kudus “Fondasi Keluarga Sakinah” agar bisa dipelajari dirumah untuk mempersiapkan keluarga baru bagi calon pengantin.

e. Metode Bimbingan Pra Nikah

Metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan jekulo Kabupaten Kudus adalah dengan metode langsung dan tidak langsung, dimana narasumber atau pembimbing melakukan komunikasi langsung dan tidak langsung dengan yang dibimbing (calon pengantin). Adapun metode bimbingan langsung yang digunakan pihak KUA meliputi:

- 1) Metode Ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada yang mengikuti bimbingan tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan terkait pernikahan.
- 2) Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang mereka dapat fahami dari narasumber dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam sebuah keluarga.
- 3) Metode *problem solving*, metode ini diberikan dalam bimbingan-bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam mengkaji suatu masalah yang di peroleh dari bimbingan atau menyelesaikan masalah sosial bersama juga berdasarkan curhatan dari calon pengantin mengenai kehidupannya untuk diselesaikan secara bersama. Metode-metode tersebut diterapkan agar remaja atau calon

pengantin yang mengikuti bimbingan dapat lebih memahami apa yang disampaikan dalam forum tersebut.

Metode tidak langsung yang digunakan pihak KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dilakukan melalui media komunikasi massa. Dari data yang telah ada, yang diungkapkan oleh bapak Ach Muzayin selaku Kepala KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, wawancara 13 Oktober 2021:

Jika tidak mengikuti bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Jekulo ini, calon pengantin diberikan buku panduan mbak, yaitu buku Fondasi Keluarga Sakinah. Ini untuk memudahkan calon pengantin dan praktis untuk dipelajari dirumah, karna bimbingan pra nikah ini dilaksanakan setahun sekali karna terbatas anggaran mbak.

Dapat disimpulkan oleh penulis dengan memberikan buku saku perkawinan dan keluarga setiap bulannya bagi calon pengantin entah yang mengikuti bimbingan pra nikah atau tidak mengikuti bimbingan pra nikah. Selain itu, calon pengantin juga diberikan buku panduan yang berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah” kepada calon pengantin. Dimana buku panduan pengantin ini berbentuk buku saku, untuk memudahkan pasangan tersebut dapat membawanya. Selain itu isi buku panduan untuk calon pengantin ini diringkas untuk dijadikan pedoman bagi setiap pasangan terutama pasangan yang berumah tangga yang mendambakan kehidupan keluarga bahagia sejahtera yang Islami.

Dalam wawancara bapak Ach Muzayin selaku Kepala KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa tujuan dari diadakannya bimbingan pra nika adalah mempersiapkan keluarga agar bisa hidup rukun, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga dapat menekan angka perceraian di Kabupaten Kudus. Sedangkan mengenai proses bimbingan pra nikah ini diawali dengan calon pengantin yang mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Jekulo dan syarat-syarat administrasi dan syarat yang lain sudah lengkap. Adapun proses dilaksanakannya bimbingan pra nikah

dilaksanakan secara langsung di Aula KUA Kecamatan Jekulo selama dua hari pada tanggal 13-14 Oktober 2021, dengan berbagai macam materi. Media yang dipakai dalam bimbingan pra nikah ini adalah media ceramah, nasehat-nasehat dan diskusi kelompok. Jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah di bulan Oktober ada 27 pasang calon pengantin yang mengikuti bimbingan tersebut. Yang didapatkan calon pengantin dalam bimbingan pra nikah ini adalah ilmu, buku pegangan dalam berumah tangga, sertifikat bimbingan pra nikah. Setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan pra nikah, jika tidak ada mengikuti bimbingan kelompok, maka calon pengantin tersebut tetap mendapat bimbingan pra nikah secara individu. Karena terkendalanya anggaran dari atasan maka bimbingan pra nikah dalam bentuk kelompok ini dilaksanakan setiap setahun sekali. Dalam bimbingan pra nikah ini juga ada kerjasama untuk pemberian materi misalnya dari puskesmas kecamatan Jekulo, dari Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dari KUA sendiri. Di KUA Kecamatan Jekulo hanya melakukan bimbingan pra nikah secara kelompok hanya dilakukan setiap setahun sekali karena anggaran dana dari pihak atasan⁷⁴.

Berdasarkan wawancara dengan pasangan W dan N (Oktober 2021) menyatakan sebagai berikut:

“Saya dan pasangan setuju dengan adanya bimbingan pra nikah tersebut, banyak sekali ilmu yang kami dapat dari sana mbak, nasehat mengenai persiapan dalam keluarga, cara merawat anak, menjaga kesehatan reproduksi, menjaga keharmonisan keluarga, dan lain-lain. Nasehat dan materi-materi itu yang menjadi bekal kita dalam berkeluarga.”

Dalam wawancara dengan salah satu calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah menjelaskan bahwa, mereka setuju dengan adanya bimbingan pra nikah ini, karena bisa membantu mereka kelak dalam

⁷⁴Ach Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kudus), wawancara oleh penulis Oktober 2021.

membangun mahligai rumah tangga, sebagai bekal dalam menyelesaikan salah satu permasalahan kelak ketika dihadapi dalam rumah tangga. Persaan mereka selama mengikuti bimbingan pra nikah tersebut merasa senang karena mendapatkan nasehat-nasehat materi-materi banyak mengenai keluarga maupun keturunan karena ilmu tersebut kelak bisa diterapkan dikehidupan sehari-hari. Materi dalam bimbingan pra nikah tersebut juga sangat membantu untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara oleh pasangan A dan H (wawancara Oktober 2021) yang mengatakan bahwa:

“Saya setuju dengan adanya bimbingan pra nikah ini, banyak memberikan pembelajaran setelah menikah, bisa langsung menjalankan ibadah. Materinya juga banyak yang disampaikan antara lain mengenai keagamaan, nasehat mengenai hak dan kewajiban suami isteri, cara mengasuh anak. Setelah bimbingan juga peserta mendapatkan buku saku untuk bacaan mandiri dirumah, mendapat sertifikat, konsumsi.”

Berdasarkan hasil wawancara pasangan H dan R (wawancara pada Oktober 2021) yang mengatakan bahwa:

“Adanya bimbingan pra nikah ini sangat penting dan saya setuju mengenai bimbingan ini mbak, karena hal seperti inilah yang kelak banyak memberikan bekal kepada pasangan, menjadi lebih tau posisi dan tanggung jawab sebagai suami dan isteri. Jika ada masalah suatu saat juga bisa menghadapi dan mengetahui caranya. Karena saat juga tak lupa banyak sekali masalah terkait perceraian, kami rasa hal-hal seperti itu mungkin kurangnya komunikasi antara suami dan isteri, tuntutan terhadap masalah ekonomi misalnya nafkah yang slalu merasa kurang. Sekarang juga banyak janda duda yang masih muda-

⁷⁵ W dan N(calon pengantin), wawancara oleh penulis Oktober 2021.

muda walaupun banyak juga yang sudah tua, kita itu miris mbak melihatnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dari pasangan U dan W (wawancara di bulan November 2021) yang mengatakan:

“Saya pribadi kurang setuju dengan adanya bimbingan pra nikah daam kelompok atau secara bersamaan mbak, karena di dalam bimbingan tersebut menurut saya kurang maksima, masak dilakukan cuman setahun sekali padha banyak juga yang menikah di bulan-bulan awal dan pertengahan, seharusnya setiap buan atau minima berapa buan sekali. Agar tidak adanya kecemburuan terhadap calon pengantin satu dengan yang lain. Terkait perceraian juga menurut saya tidak hanya tergantung apakah dia mengikuti bimbingan tersebut atau tidak, tergantung bagaimana dia bisa menjaga keharmonisan keluarganya atau tidak dan juga apakah dia tau posisi dia sebagai suami isteri itu harusnya seperti bagaimana.”

Dalam wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah setuju atau tidak, bimbingan pra nikah ini sebagai awal pengetahuan untuk calon pengantin. Dimana dalam penerapannya diharapkan peserta bimbingan pra nikah ini dapat mengaplikasikannya kedalam kehidupan sehari-hari guna terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

Pada prinsipnya tujuan dan tugas BP4 KUA Kecamatan Jekulo sama dengan tujuan BP4 pusat yaitu menekan angka perceraian dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah dengan cara mencegah usia pernikahan dini, serta mengupayakan memberikan bimbingan pada calon pengantin dan masyarakat untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Lebih-lebih tugas daripada penyuluh agama yang tugasnya memberi pencerahan jiwa agar klien mampu dan mau menjalankan ajaran agama. Penyuluh juga mempunyai tugas memberikan penerangan dan pembangunan

moral kepada masyarakat melalui bahasa agama agar umat beragama dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan moral sehingga dapat terwujud keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah yang didalamnya penuh nuansa islami.⁷⁶

“Dengan adanya bimbingan pra nikah ini dillakukan secara kelompok dan personal, setidaknya bisa menekan angka perceraian yang naik turun di kabupaten kudus kecamatan jekulo utamanya, karna dengan adanya bimbingan pra nikah ini sebagai bekal kelak untuk calon pengantin dalam membangun rumah tangga mereka. Ahamduillah mereka mempunyai bekal materi terkait bimbingan ini.”⁷⁷

Hasil observasi pada 13-14 Oktober 2021 di KUA Kecamatan Jekulo pada pukul 08:00-selesai. KUA Kecamatan Jekulo memberikan bimbingan secara langsung terakait pra nikah, proses bimbingan pra nikah diberikan beberapa materi selama bimbingan berlangsung, serta mentoring dan evaluasi yang diberikan saat pelatihan. Pelatihan diberikan kepada calon pengantin dimuai dengan memberikan pemahaman tentang hakikat pernikahan sebenarnya menurut islam, jangan sampai mereka menikah bukan hanya didasari dengan cinta, dalam artian politik atau dipaksa nikah oleh orangtuanya. Karena hakikat pernikahan itu sendiri adalah suka sama suka untuk mengharap ridho Allah. Saat bimbingan pra nikah berlangsung narasumber memberikan materi dari penghulu dan tenaga kesehatan. Penghulu memberikan pelatihan adalah mereka yang sudah berpengalaman atau mempunyai ilmu yang tinggi dalam hal pernikahan. Tenaga kesehatan yang memberikan materi mengenai menjaga kesehatan reproduksi, yang diberikan oleh pihak puskesmas jekulo. Narasumber juga memberikan materi tentang persiapan menikah hingga menjalani kehidupan di rumah tangga, narasumber juga memberikan motovasi untuk pasangan calon pengantin. Dalam pelatihan

⁷⁶ Wawan (penyuluh agama jekulo) pada 3 Januari 2021

⁷⁷ Wawancara Bp Wawan (Penyuluh agama) pada 3 Januari 2021

ini juga ada diskusi secara berkelompok untuk mempresentasikan bagaimana cara mengasuh dan merawat anak versi mereka sendiri. Di akhir pelatihan mereka diberi evaluasi dan post test dari penghulu terkait materi yang telah diberikan.⁷⁸

D. Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Bimbingan pra nikah ini yang diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya nanti yaitu kehidupan rumah tangga, baik dari segi fisik maupun psikis supaya terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Pihak KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah berusaha mewujudkan keluarga yang sakinah, melalui proses bimbingan pra nikah yang dikhususkan untuk calon pengantin.

Ada delapan kelebihan atau manfaat dalam mengikuti bimbingan pra nikah menurut kepala KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten, yaitu:

1. Masa Depan yang Lebih Terarah

Jika suatu pasangan telah merasakan jatuh cinta, sebagian besar dari mereka pasti tidak memikirkan apa yang terjadi kedepan dan rencana apa yang mereka lakukan. Mereka hanya melihat apa yang terjadi saat ini dan menikmati indahnya jatuh cinta.

Padahal, mempersiapkan berbagai rencana kedepan merupakan langkah yang tepat untuk menghindari perpecahan dan kesalahpahaman di masa yang akan datang. Dengan demikian, para pasangan akan mendapatkan bekal pengetahuan yang lebih baik untuk mengenal berbagai hal yang terjadi setelah pernikahan dan mampu menjalani hubungan yang lebih lama.

2. Mengurangi Resiko Keretakan Hubungan

⁷⁸ Observasi bimbingan pra nikah KUA Kecamatan Jekulo, 13-14 Oktober 2021.

Tak ada yang tidak butuh untuk konsultasi sebelum pernikahan. Banyak konsultan yang memiliki pengetahuan yang cukup mendalam mengenai hubungan dengan pasangan setelah menikah. Dengan adanya pengetahuan tersebut seorang konsultan bisa membagikan tips dan trik untuk mengurangi resiko keretakan hubungan rumah tangga yang terjadi setelah pernikahan.

3. Memudahkan daam Penyatuan Visi

Dalam pernikahan tentu saja menyatukan dua kepribadian yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut memang sering memicu pertentangan dari kedua belah pihak. Dengan demikian peran konsultasi sangat dibutuhkan. Bimbingan pra nikah pasti akan menjelaskan apa yang diyakininya dan rencana yang akan mereka lakukan setelah menikah sehingga mereka dapat menyatukan visi secara bersama. Oleh karena itu, hal untuk hidup bersama pun tidak akan diisi oleh pertentangan dari pasangan tersebut.

4. Saling Memahami Keluarga Pasangan

Ketika menikah, tentunya keluarga dari pasangan akan turut serta dalam pernikahan calon pengantin dan dalam hubungan selanjutnya. Maka dari itu penting bagi calon pengantin untuk bisa memahami keluarga masing-masing guna membina rasa pengertian dan menghindarkan prasangka buruk yang nantinya akan mengganggu hubungan dengan pasangan calon pengantin.

5. Mencegah Masalah Terkait Finansial

Dalam perjalanan pernikahan, masalah finansial sering menjadi pemicu dan penyebab perceraian. Maka konsultasi penting dilakukan untuk mengulas pendapatan dan pengeluaran serta rencana pengelolaan keuangan setelah menikah sehingga tidak terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian.

6. Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi

Hubungan yang baik tentu berawal dari komunikasi yang baik pula. Bagaimana jadinya jika calon pengantin pria dan wanita sering berselisih hanya karena salah faham saja. Maka dari situlah bimbingan pra nikah, calon pengantin akan diajarkan untuk saling memahami satu sama lain.

7. Memberi Kepuasan Pernikahan

Dalam mengikuti bimbingan pra nikah memang membantu menghilangkan kekhawatiran dari pasangan sebab mereka sudah dapat merencanakan kedepan dengan apa yang mereka rencanakan. Dengan demikian kepuasan dari masing-masing pasangan akan meningkat dan dapat menghindari adanya perselisihan.

8. Meningkatkan Kemampuan Untuk Menyelesaikan Konflik

Dengan mengikuti bimbingan pra nikah, pasangan tersebut akan dibekali ilmu untuk menyelesaikan masalah yang akan datang dalam rumah tangga mereka dengan mendiskusikan sumber masalah dalam pernikahan agar mereka tidak terlambat untuk melangkah dan memutuskan sesuatu. Hal seperti ini sangat cocok dalam menjaga stabilitas rumah tangga jika telah menikah sehingga mereka dapat melewati masa sulit dalam hubungannya.

Beberapa manfaat lain yang didapat calon pengantin ketika mengikuti bimbingan pra nikah ini, maka pihak KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus mewajibkan bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan tersebut yang diadakan satu tahun sekali dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh KUA Kecamatan Jekulo Kudus. Dengan bertujuan untuk dapat mencegah angka perceraian yang semakin meningkat di Kabupaten Kudus tentunya.⁷⁹

Suatu kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga, akan tetapi semua kebahagiaan keluarga bukan berarti tidak pernah mengalami hambatan dan problem dalam rumah tangga.

⁷⁹ Ach Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kudus), wawancara oleh penulis Oktober 2021.

Permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh setiap pasangan keluarga sangatlah beragam dan banyak bentuknya, seperti di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang merupakan obyek dari penelitian penulis dalam hal ini banyak menemukan kasus-kasus yang menyangkut dengan problem kehidupan rumah tangga dan sangat memerlukan bantuan dari lembaga penasehat yang dalam hal ini memerlukan bantuan dari pihak KUA mengenai bimbingan pra nikah tersebut.

Mengenai permasalahan-permasalahan suami isteri yang penulis dapatkan di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perselingkuhan dalam rumah tangga
- b. Suami meninggalkan keuarganya tanpa adanya kabar lagi.
- c. Suami tidak pernah lagi memberi nafkah kepada isteri
- d. Isteri menuntut mengenai nafkah dari suami yang kurang
- e. Perselisihan dalam rumah tangga terus menerus
- f. Ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga

Dengan melihat realita yang ada tersebut, pada dasarnya pihak KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebagaimana yang penulis uraikan telah cukup baik dalam merealisasikan fungsinya sebagai lembaga konsultasi pernikahan dalam sumbangannya terhadap masyarakat setempat. Adapun bentuk lain dalam kontribusi yang telah diberikan oleh KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah dengan mengadakan penasehatanan dan pembinaan kepada setiap keluarga yang membutuhkan nasehat perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi kelluarga tersebut.

Dengan berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam mewujudkan visi misinya. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah sama seperti disemua BP4 disetiap tingkatan, hanya saja lebih difokuskan kepada masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Upaya-upaya

yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam rangka melaksanakan visi misinya antara lain:

- 1) Memberikan penasehat kepada pasangan suami isteri yang sedang mengalami keretakan dalam rumah tangga
- 2) Memberikan penataran pra nikah bagi calon pengantin
- 3) Membuka konsultasi tentang hukum agama dan keluarga
- 4) Memberikan penyuluhan dan memasyarakatkan undang-undang perkawinan

Mengenai tujuan diadakannya pelatihan atau bimbingan pra nikah kepada calon suami isteri yang akan memasuki ke gerbang kehidupan rumah tangga telah mempersiapkan segala sesuatu dengan persiapan yang sangat matang dan mantap agar dikemudian hari nanti tidak akan terjadi hal-hal yang dapat merusak hubungan keharmonisan rumah tangga. Pelatihan bimbingan pra nikah tersebut kelak menjadi bekal bagi calon pengantin dalam membina kehidupan rumah tangga, sehingga akan terciptanya sebuah keharmonisan, kebahagiaan, kesejahteraan berdasarkan syari'at islam.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam merealisasikan segala tujuannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis sepertinya telah menunjukkan hasil yang baik, hal ini terbukti angka perceraian di Kabupaten Kudus setiap tahun dari tahun 2019-sekarang menurun. Disamping keberhasilan yang telah dicapai pihak KUA tersebut dalam mewujudkan visi misinya tidak juga selamanya dikatakan berhasil, karena yang harus kita ketahui bersama bahwa tugas yang paling berat dari bimas KUA atau BP4 KUA adalah dalam hal menekan angka perceraian, dalam prakteknya dan juga kenyataannya tidaklah semudah seperti “membalikkan sebuah telapak tangan” hal tersebut karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh Bimas Islam atau BP4 KUA dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Diantara banyaknya faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan salah satunya adalah dalam memberikan penasehatan bagi pasangan suami isteri adalah mereka yang berselisih baru datang dan mengadukan permasalahan mereka setelah permasalahan mereka sudah rumit, sanagat kompleks dan kritis serta tidak lagi bisa ditempuh dengan jalur damai, dan dalam hal ini BP4 di wilayah Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tidak berfungsi dengan baik dan tidak dapat berperan secara baik dan kurang dalam memberikan kontribusinya, karena uraian diatas tersebut bisa dilihat dengan jelas bahwa pernaan BP4 di wilayah KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus talah mempunyai peranan yang besar dan efektif dalam praktek dan kenyataannya.

Pada kegiatan bimbingan pra nikah ini merupakan salah satu tahap yang harus dilewati calon pengantin, proses tahapan bimbingan pra nikah sebagai salah satu pelatihan, nasehat untuk mempersiapkan kehidupan setelah menikah. Karena kehidupan setelah menikah dengan kehidupan sebelum menikah, memiliki tanggung jawab yang berbeda dan mempunyai peran yang berbeda yang harus dijalankan. Bimbingan pra nikah ini untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, kehidupan keluarga yang harus menyelesaikan bersama dan di dalam keluarga tidak mampu menyesuaikan permasalahan dengan caranya sendiri. Bimbingan pra nikah ini merupakan merupakan salah satu program pemerintah dalam menekan angka perceraian yang terjadi. Selain itu, dengan diadakan bimbingan pra nikah ini diharapkan dapat dijalankan setelah menikah dengan melalui bimbingan pra nikah calon pengantin dapat membangun keluarga yang dimiliki pondasi yang kuat, karena pasangan suami isteri yang bercerai tidak menjalankan ilmu yang didapat dan kurang memiliki fondasi ilmu terkait pernikahan itu sendiri.⁸⁰ Perceraian di Kabupaten Kudus dari 2019-2021 mengalami peningkatan yang terdaftar Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, dilihat dari tabel berikut:

⁸⁰ Ulfah (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus), wawancara oleh penulis, 28 Oktober 2021.

Tabel 1
Data perceraian per Januari 2019-Oktober 2021
Pengadilan Agama Kabupaten Kudus⁸¹

Tahun	Jumah Perkara			Perkara Putus
	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumah	
2019	305	949	1.254	4.751
2020	348	956	1.304	4.425
2021	274	772	1.046	3.524

Pada tabel 1 Data perceraian di Kabupaten Kudus yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, tingkat perceraian di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari jumlah cerai talak maupun cerai gugat dari perkara yang diterima dan diputus perkara yang Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Peningkatan perceraian tidak selalu terkait tentang bimbingan pernikahan, melainkan karena berbagai faktor yang lain, misalnya penuntutan nafkah dari pihak isteri, kurangnya komunikasi, dan lain-lain.

Cara mengukur efektifitas terkait bimbingan pra nikah ini dengan beberapa kriteria, yaitu produktifitas, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlabar, dan pencarian sumberdaya. Dengan wawancara kepada berbagai narasumber yang terkait yakni dalam hal ini kepala KUA, Penyuluh BP4, Bimas Islam Kabupaten Kudus, calon pengantin, dengan hal tersebut bisa diukur efektifitas bimbingan pra nikah. Dan dengan hasil data angka perceraian di Kabupaten Kudus bisa dilihat bahwa adanya perceraian ini bukan semata karna tidak mengikuti bimbingan melainkan ada beberapa faktor yang lain.

⁸¹ Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Pada Pengadilan Agama Kudus Bulan Desember 2019-2020 dan Bulan Oktober 2021

Pelaksanaan bimbingan pra nikah ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sangat penting dilakukan guna terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dengan upaya untuk mengurangi angka perceraian di masyarakat. Hal ini juga dilakukan dengan upaya untuk menumbuhkan kesadaran kedua belah pihak terkait hak dan kewajiban serta tanggung jawab keduanya yang bersangkutan. Maka pelaksanaan bimbingan pra nikah ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang diberikan kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Dengan tujuan yaitu, menciptakan keluarga yang sejahtera, sakinah, mawadah, warrahmah.

BAB IV

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENGURANGI
ANGKA PERCERAIAN DI KUA JEKULO**

**A. Urgensi Penyelenggaraan Bimbingan Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan
Esensi Perkawinan Dalam Islam (Perspektif *Maqashid Syari'ah*)**

Menurut As-Syatibi kandungan *maqasid syari'ah* sesungguhnya bermuara kepada kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut tercermin dalam lima unsur pokok yang harus dipelihara, yakni agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Menurut As-Syatibi dalam rangka mewujudkan lima kelima unsur primer tersebut ada tiga tingkatan *maqashid syari'ah*, yaitu: *maqashid al-dharuriyat* (tujuan primer) yang dimaksudkan untuk melindungi lima tujuan primer dalam Islam tersebut. Kedua *maqashid al-hajjiyat* (tujuan sekunder) yang mengandung maksud guna menghilangkan kesulitan atau menjadikan menjaga lima hal pokok tersebut agar semakin kuat. Ketiga *maqashid al-tahsiniyat* (tujuan tersier) yang bertujuan menjadikan manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan liam kebutuhan tersebut.⁸²

Penjelasan As-Syatibi tersebut semakin meneguhkan posisi *maqashud syari'ah* dalam wilayah hukum Islam. *Maqashid Syari'ah* ini menjadi posisi terpenting dalam penetapan hukum Islam. Sebab, ditentukan satu hukum/aturan baik yang tertuang di dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma' maupun qiyas, tujuannya hanya satu yaitu untuk kemaslahatan umat. Artinya setiap hukum yang ditetapkan selalu berorientasi kepada kebaikan dan kebenaran.

Terdapat banyak ayat yang menjadi bukti adanya tujuan dibalik penetapan suatu hukum, misalnya saja salah satu ayat dalam Al-Qur'an di surat Al Baqarah ayat 183:

⁸² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usu al-Syari'a* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), hm 8-11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah:183).

Pada ayat diatas ditegaskan bahwa setiap orang yang beriman wajib menjalankan ibadah puasa. Allah SWT dalam mewajibkan hamba-Nya untuk berpuasa ternyata memiliki maqashid (tujuan) tertentu. Tujuan di syari’atkannya berpuasa tersebut ialah agar setiap mu’min bertakwa. Dengan menjalankan ibadah puasa, setiap orang akan memiliki kualitas ketakwaan yang tinggi, yakni rasa takut kepada Allah SWT dengan sepenuhnya.

Substansi dari *maqashid syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklifi Tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: pertama dalam bentuk hakiki yang berarti manfaat langsung, kedua dalam bentuk majazi yakni dalam bentuk yang merupakan membawa kepada kemaslahatan. Dalam karyanya, *al-muwafaqat*, Asy-syatibi membagi maqasdi menjadi dua bentuk yaitu: *qashdu al-syari’* (tujuan Allah SWT), *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf)⁸³. Adanya maqashid ini menegaskan bahwa adanya agama islam merupakan agama rahmatallil’alamin (rahmat bagi seluruh alam) yang hukumnya senantiasa mempunyai nilai-nilai bagi seluruh manusia.

Bimbingan pra nikah yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ11/41 tahun 200 tentang Kursus Can Pengantin kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan

⁸³ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 219.

dikeluarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan disempurnakan kembali dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Dari ketiga peraturan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jendral Bimas Islam, pada keseluruhannya memiliki istilah yang berbeda dalam menyebutnya. Meskipun dari program tersebut memiliki kesamaan yang terletak pada tujuan adanya program bimbingan tersebut, yaitu untuk meningkatkan suatu pemahaman dan pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan mengurangi angka perceraian dalam rumah tangga.

Dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju sakinah, perlu melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Karena keluarga itu sendiri merupakan fondasi penting dalam pembangunan daya manusia.

Dalam pelaksanaan Bimbingan Pra nikah yang dilakukan selama 14 jam pelajaran dalam waktu 2 hari, yang dibimbing oleh fasilitator bimbingan pra nikah dengan menggunakan modul buku Fondasi Keluarga Sakinah, bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017. Dengan kegiatan tersebut yang menghabiskan waktu selama 2 hari tentu bagi calon pengantin menyita biaya dan waktu untuk mempersiapkan hal-hal mengenai pernikahannya, belum juga ketika ada kendala-kendala lain misalnya kurang minatnya peserta dalam mengikuti acara tersebut. Terutama bagi mereka yang sebelumnya mereka telah melakukan pernikahan. Alasan dari berbagai macam peserta karena tidak mengikuti acara bimbingan pra nikah tersebut salah satunya adalah tidak bisa izin kerja karena tidak mendapatkan izin dari atasannya.

Pada dasarnya bimbingan perkawinan itu sendiri tidak diatur di dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadist maupun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Seperti adanya materi Membangun Hubungan dalam Keluarga, Memenuhi Kebutuhan Keluarga, Mempersiapkan Generasi Yang Berkualitas dan Mempersiapkan Generasi Yang Berkualitas dalam menghadapi tantangan era sekarang. Akan tetapi materi yang disiapkan oleh pihak KUA tersebut sudah memenuhi persyaratan dalam metode *maqashid syari'ah*, seperti:

1. Menjaga Agama

Dalam materi keluarga sakinah tersebut ada kaitannya dengan menjaga agama jika hal tersebut tidak berhasil dilaksanakan, seperti pergaulan bebas yang terjadi remaja era sekarang dan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Memelihara agama dalam *tahsiniah* menjaga agama, berguna untuk menjunjung tinggi martabat seorang manusia dan sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban Tuhan Yang Maha Esa, misalnya adanya *taaruf* sebelum dilakukan peminangan terhadap pasangan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga dan pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*, maka keadaan ini sangat meresahkan Masyarakat Indonesia. Saat ini yang sangat gencar-gencarnya adalah pemerkosaan kepada para pelajar dan pasangan yang belum halal, dan yang lebih memilukan lagi adalah pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, tidak peduli terhadap anak sendiri maupun anak orang lain. Diantara masyarakat Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Begitu banyak kejahatan yang terjadi pada kaum perempuan baik dalam persoalan pembunuhan, pemerkosaan dan penganiyaan. Padahal sudah tertera di dalam agama Islam kita tidak diperkenankan untuk berbuat hal-hal demikian, karena dapat merugikan orang lain dan dapat merendahkan martabat perempuan.

Begitu juga dengan pergaulan bebas yang sudah mendarah daging dari berbagai kalangan tidak pandangan tua, muda yang mereka inginkan hanyalah kesenangan agar terpenuhi hawa nafsunya. Pergaulan bebas adalah merupakan suatu perilaku yang menyimpang masyarakat yang melewati batas kewajiban, syarat, aturan/hukum, dan perasaan malu. Pergaulan bebas harus dihindari oleh setiap masyarakat khususnya bagi remaja dimana emosinya masih labil, masih belum bisa di kontrol dan masa remaja adalah masa dimana masih mencari jati dirinya dan usia remaja lebih mudah terpengaruh serta belum mengetahui baik atau tidaknya perbuatan tersebut.

Yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja masa kini adalah dengan keadaan dalam keluarga yang tidak menyenangkan seperti halnya orang tua yang tidak rukun, sering bertengkar dan lain-lain. Hal tersebut dapat mempengaruhi mental anak dan dapat menyebabkan anak tidak lagi menjadikan rumah sebagai tempat yang harmonis dan tempat bersantai, sehingga anak tersebut cenderung mencari ketenangan dan kebahagiaan di luar. Oleh karena itu ciptakan keluarga yang harmonis dan juga generasi masa depan yang lebih baik.

Dengan adanya program bimbingan pra nikah ini pemerintah mencoba memfungsikan nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga secara maksimal. Karena jika ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka harus mengikuti dan menjalankan ajaran agama Islam. Dengan seperti itu alasan pembahasan dalam bimbingan pra nikah menyinggung mengenai fungsi agama. Dengan seseorang itu memperdalam ilmu agamanya akan semakin bagus akhlaknya dengan pasangannya atau dengan keluarganya, sehingga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah menjadi mudah.

2. Menjaga Jiwa

Menjaga jiwa adalah memilih hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari hal yang tak diinginkan, seperti penganiayaan, baik berupa pembunuhan ataupun melakukan kejahatan lain. Menjaga jiwa ini ada pada tingkatan kedua setelah menjaga agama. Dalam hal ini bisa ditemukan kesehatan keluarga, yang mengajarkan mengenai kesehatan keluarga dan juga perilaku hidup sehat serta gerakan masyarakat sehat.

Menjaga jiwa merupakan salah satu *maqashid syari'ah* dari ketetapan Allah yang membahas mengenai jinayah dan muamalah. Menjaga jiwa atau nyawa dalam tingkatan *daruriyah* misalnya memnuhi semua hal yang dibutuhkan demi menjaga eksistensi nyawa, seperti halnya makanan dan keselamatan atau keamanan. Sedangkan dalam tingkatan *hajiyah* misalnya memakan makanan yang lezat namun halal. Sementara itu, menjaga jiwa dalam tingkatan *tahsiniah* contohnya adalah menjaga adab-adab makan.

3. Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan atau kehormatan hal ketiga setelah menjaga jiwa dan menjaga agama, menjaga keturunan ini harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan juga merupakan memelihara kelestarian jenis makhluk hidup (manusia). Menjaga kelestarian hidup tersebut salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan, terutama kesehatan reproduksi bagi manusia itu sendiri.

Menjaga kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna, secara fisik, mental, dan sosial dalam hal ini bukan serta merta terbebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi dan proses produksi.

Dalam islam itu sendiri sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syari'at (*maqashid syari'ah*), yaitu penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Hal itu dapat dilihat dari hukum yang berkaitan dengan

hubungan seksual, baik dalam pernikahan maupun luar pernikahan. Dalam lingkaran pernikahan sudah dijelaskan ketika suami istri berhubungan seksual tapi ketika istri sedang haid maka hukumnya dosa besar. Dan juga jelas dalam menjaga keturunan dijelaskan dari masa kehamilan hingga anjuran untuk menyusui anaknya dengan ASI hingga berumur dua tahun.

Dengan demikian pentingnya mengikuti bimbingan pra nikah untuk para pasangan calon pengantin, mereka juga akan diberikan materi mengenai kesehatan reproduksi, agar mereka dapat merawat dan menjaga organ reproduksi mereka dengan sehat sehingga dapat berfungsi dengan baik.

4. Menjaga Harta

Menjaga harta merupakan salah satu tujuan pensyariaan hukum di bidang muamalah jinayah. Menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan dan keselamatannya. Misalnya menjaga harta dan mencari harta dengan jalan yang benar dan halal.

Dalam pemenuhan harta ini sebuah keluarga akan berjalan sebagai keluarga tentu akan menemukan gelombang masalah kecil ataupun besar. Maksudnya disini akan ada rintangan dan halangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Dimana suami dan istri harus bisa mewaspadai berbagai masalah yang berpotensi dan biasa akan terjadi dalam keluarga, terutama ketika tahun awal pernikahan.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga, keputusan pemenuhan sendiri berdasarkan kepentingan anggota keluarga, bukan kepentingan pribadi, karena jika kebutuhan pribadi didahulukan maka akan memicu masalah itu datang. Segala keputusan harus diambil dalam keputusan bersama, bukan pribadi, keputusan ini harus diambil secara musyawarah keluarga yang terbuka. Dengan hal ini setiap pendapat dari anggota keluarga akan di dengar dan dihargai.

Akan tetapi disamping adanya pengelolaan kebutuhan yang bersifat materi, ada juga kebutuhan yang bersifat immateril juga yang perlu diperhatikan karena kedua kebutuhan keduanya ini sama pentingnya dalam membangun sebuah rumah tangga agar tercapai tujuan dari keluarga tersebut. Oleh karena itu setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya memahami dan memberikan perhatian yang cukup kepada kedua kebutuhan tersebut.

5. Menjaga Akal

Menjaga aka disini yang dimaksud supaya manusia dapat menggunakan akalnya dengan baik layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena jika diartikan dengan kasar manusia adalah hewan yang berfikir.

Dalam hal ini ada materi yang disampaikan oleh narasumber mengenai mencetak generasi yang berkualitas. Strategi atau cara dalam mendidik anak agar mendapatkan generasi yang berkualitas. Dari usia dini hingga dia dapat memimpin dirinya sendiri. Ada juga pembahasan mengenai pemberian strategi peanaman kedisiplinan dan pembiasaan karakter positif pada anak. Dalam hal ini mungkin anak yang lebih mendapatkan hasilnya. Akan tetapi secara tidak langsung orang tua juga belajar bagaimana memberikan pemahaman tersebut kepada anak-anak keturunannya.

Dalam hal menjaga akal sudah jelas bahwa maqashid syari'ah menjaga akal kita agar tidak mengkonsumsi *khamr* (alkohol, brendi, wizky), narkoba, pil koplo, semua hal tersebut dapat merusak akal kita. Pada era sekarang ini tidak sedikit pergaulan bebas pada remaja yang tidak lepas dari foya-foya yang hanya kesenangan saja yang dicari. Dalam bimbingan pra nikah ini juga diberikan materi cara komunikasi dengan positif dan efektif, agar hubungan komunikasi antara anggota keluarga agar terjalin dengan baik. Dan antara satu anggota keluarga dengan yang lain dapat mengetahui kesibukan antar anggota

keluarganya, sehingga ketika nanti ada salah satu anggota keluarga yang menyimpang maka bisa diberikan pemahaman dampak yang akan ditimbulkan dan memberikan nasihat supaya bisa meninggalkan perbuatan tersebut.

Strategi untuk memahami anggota keluarga dengan baik juga perlu adanya pembelajaran oleh semua anggota keluarga. Hal yang paling utama dalam menjaga komunikasi yang baik adalah menjadi pendengar yang baik. Jika anggota keluarga tersebut mau didengar dan dipahami perasaannya, dia akan merasa nyaman dan dia akan merasa berharga dan dianggap penting. Sementara ketika salah satu anggota keluarga tersebut tidak didengarkan dia akan merasa ditolak, kesal, marah dan berdampak negatif pada rasa percaya dirinya.

Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang menyebabkan kelima *ushul al-khams* tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu *ushul al-khams* tersebut.

Pada era saat ini, pemeliharaan *ushul al-khams* ini terkandung dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya jug mengandung lima pokok kehidupan tersebut. Adanya istilah HAM disini berfungsi sebagai penghubung antara *maqashid syari'ah* dan kenyataan yang ada dilapangan dalam kehidupan manusia sehingga maksud dan tujuan pensyariaan hukum Allah tidak hanya sebatas hukum tertulis di dalam kitab-kitab ushul tetapi juga di terapkan dalam kehidupan manusia.

Implementasi dari bimbingan pra nikah berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin meruapakan sebuah langkah *prefentiv* (pencegahan). Dan peraturan tersebut ada juga untuk kemaslahatan umat manusia karena dengan

adanya kegiatan tersebut dapat memberikan sebuah pengetahuan dan pemahaman bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Secara eksplisit dalam Hukum Islam tidak ditetapkan mengenai kegiatan bimbingan pra nikah dan tidak juga menolaknya. Melihat kondisi keluarga di Indonesia yang masih mempunyai kualitas rendah, dan meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga dirasa sangat tepat ketika pelatihan bimbingan pra nikah ini dilaksanakan agar cita-cita untuk meningkatkan kualitas keluarga dapat terealisasi. Minimal bisa mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan KDRT ataupun mengenai ekonomi keluarga dapat berkurang tiap tahunnya. Oleh karena itu pelatihan bimbingan pra nikah ini termasuk dalam kategori kebutuhan *daruriyah*.

Sebagaimana dalam Maqashid Al-Usrah Jamal al-Din Atiyyah dimana tujuan dari adanya syariat dari perkawinan meliputi beberapa hal yaitu:

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan (*tanzim al-'alaqah bayn al-jinsayn*)

Perkawinan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk perkawinan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Perkawinan sebelum Islam memposisikan manusia seperti hewan, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya aturan perkawinan dalam Islam membawa angin segar terutama bagi kaum perempuan, dimana dalam aturan perkawinan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam sebuah perkawinan.

Jamal al-Din al „Atiyyah menjelaskan bahwa konsep dasar dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang pertama ini adalah dengan adanya kewajiban, hak-hak suami isteri yang diatur oleh syari“ah agar tidak

terjadi perselisihan-perselisihan yang mungkin akan muncul di tengah-tengah mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan, syari'ah menetapkan beberapa aturan terperinci. Diantaranya anjuran untuk menikah, kebolehan melakukan poligami dengan syarat-syaratnya, menutup jalan terjadinya perceraian/talak, larangan berhubungan di luar perkawinan/melakukan zina, mencegah pertikaian, saling menjaga kehormatan pasangan, melarang berduaan di tempat sepi dengan wanita dan atau pria lain, dan lain sejenisnya.

Selain itu, sebagai upaya mewujudkan relasi yang baik dan seimbang antara laki-laki dan perempuan, syari'ah juga memandang perlunya adanya kesetaraan hak-hak antara pasangan suami-isteri meliputi, kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang khusus berhubungan dengan suami saja dan hak-hak yang khusus berhubungan dengan isteri saja dan hak kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang mana suami dan isteri sama-sama berhak mendapatkannya.⁸⁴

2. Menjaga kelangsungan kehidupan manusia (*hifz al-nasl*)

Tujuan perkawinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada dasarnya seluruh makhluk hidup dalam mempertahankan jenisnya dilakukan dengan beranak pinak, meski dalam cara dan model yang berbeda-beda, tidak terkecuali manusia. Dalam menjamin proses beranak pinak yang bermartabat dan mulia, syari'ah telah menetapkan pranata perkawinan. Rasulullah dalam sebuah riwayat bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi al-baah hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila dia tidak mampu

⁸⁴ Zainab Taha al-,Ulwani, *al-Ushrah fi Maqasid al-Shari'ah : Qira'ah fi Qadaya al-Zawaj al-al-Talaq fi Amerika* (Lebanon: Maktab al-Tawzi fi al- A'lam al-Arabi, 1981), 86.

untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”

Rasulullah juga menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (dapat melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan perkawinan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang perempuan sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak melakukan perkawinan dan sepakat tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan lebih bahayanya umat Islam akan punah. Institusi perkawinan menjadi sangat urgen melihat tujuan perkawinan ini.

Secara mutlak hubungan/relasi antara dua jenis/laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan tujuan sejatinya adalah untuk memelihara keturunan. Dalam rangka memelihara tujuan ini maka dalam syariat Islam diharamkan perilaku penyimpangan seks seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

Syariat Islam menguatkan tujuan utama dari perkawinan yaitu melahirkan keturunan yang dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan, dengan memberlakukan aturan tentang hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sebab pranata perkawinanlah yang dapat melahirkan seorang keturunan dan dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan. Hubungan selain perkawinan tidaklah dapat mewujudkan kedua tujuan tersebut. Semua ini

merupakan sunnah Allah yang diberlakukan pada setiap ciptaannya yang dapat beranak pinak, baik manusia, hewan, tumbuhan, baik dengan cara beranak, bertelur, membelah diri, dan lain sebagainya.⁸⁵

Selain itu syari'ah juga menetapkan beberapa aturan larangan yang harus ditinggalkan seluruhnya oleh pasangan suami dan isteri. Aturan-aturan tersebut diantaranya, diharamkan melakukan liwat dan sahaq (larangan berhubungan badan antara perempuan dengan perempuan, larangan menubur anak perempuan, menggugurkan kandungan), larangan melakukan *'azl* (mengeluarkan sperma di luar alat kelamin perempuan), melakukan kebiri, menjauhi untuk menggauli perempuan, membujang dan kebiri kefeminiman perempuan, seperti memotong bagian-bagian rahim agar tidak terjadi kehamilan, serta menggunakan obat untuk merusak kehamilan pada saat janin masih berupa gumpalan darah.⁸⁶

Kehadiran anak memiliki pengaruh penting dalam keluarga. Kehadiran anak (keturunan) dapat meningkatkan kepuasan perkawinan dan menguatkan komitmen perkawinan. Ketidakhadiran keturunan menjadikan keluarga kehilangan beberapa fungsi dasarnya seperti reproduksi, edukasi dan pemeliharaan yang menyebabkan tidak terlaksananya peran orang tua untuk melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak. Mendapatkan keturunan juga merupakan prestasi reproduksi bagi pasangan yang menikah. Anak (keturunan) juga dapat meneruskan harapan, keinginan, maupun cita-cita orang tua.

Melestarikan keturunan (*nasl*) merupakan tujuan disyariatkan perkawinan. Terlebih lagi dalam perkawinan, bukan hanya sekadar

⁸⁵ Ibid, 149.

⁸⁶ Ibid, 150.

memperoleh keturunan, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT.

3. Mewujudkan rasa sakinah, mawaddah warahmah dalam kehidupan keluarga (*tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah*)

Ketentraman dalam hati manusia merupakan naluri dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ekspresi seseorang dalam mewujudkannya mungkin berbeda antara satu orang dengan lainnya. Terkadang dapat berwujud ekspresi yang positif, namun tidak jarang dijumpai berwujud ekspresi yang negatif. Begitu pula dalam usaha mencari rasa tentram, terkadang dapat berbentuk perbuatan yang tidak terpuji Syari'ah Islam tidak membatasi hubungan pernikahan hanya sebatas hubungan jasadiyah semata, akan tetapi juga menekankan pada hubungan batiniyyah. Syari'ah Islam mendorong bagi pasangan untuk dapat memberikan rasa tentram kepada pasangannya, sehingga terwujud jalinan rasa saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan yang menjalankan kehidupan rumah tangga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang didiskripsikan dengan "*mu'asharah bi al-ma'ruf*" yaitu memperlakukan suami atau isteri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan. Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual dan aturan lainnya. 96

4. Menjaga kejelasan garis keturunan (*hifz al-nasab*)

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti perkawinan diharapkan untuk melahirkan anak sebagai generasi penerus untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak saja sekadar melahirkan seorang anak, tapi

melahirkan anak melalui perkawinan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siap bapak dan ibunya yang sah.

Upaya syari'ah untuk mewujudkannya dapat dilihat dari adanya keharaman berbuat zina, karena dengan zina berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, hukum-hukum khusus tentang iddah dan hal-hal yang dilarang selama masa iddah, haram merahasiakan apa yang ada dalam kandungan, aturan tentang mengingkari dan menetapkan nasab, mengharamkan adopsi dan lain sebagainya. Ibn Ashur menambahkan catatan berkaitan dengan penjagaan nasab ini. Ia menyatakan bahwa tujuan akhir dari penjagaan nasab adalah kebenaran dari garis keturunan seseorang kepada orang tuanya.

5. Menjaga agama dalam kehidupan keluarga (*hifz al-tadayyun fi al-usrah*)

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri).

6. Mengatur aspek-aspek dasar keluarga (*tanzim al-janib al- mu'assasi li l-usrah*)

Terdapat beberapa aspek dasar keluarga menurut Jamal al-Din al-Atiyyah yaitu pertama, langgengnya ikatan perkawinan. Kedua, musyawarah. Ketiga, ketertndukan mengikuti aturan syari'ah. Keempat, hubungan di antara anggota keluarga dan hubungan antar keluarga. Dalam mewujudkannya syari'ah telah menetapkan hukum berinteraksi secara sosial, meliputi hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban isteri, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, hak kekerabatan, silatu rahmi dan lainnya.

7. Mengatur aspek ekonomi keluarga (*tanzim al-janib al- mali*)

Selain tujuan-tujuan perkawinan yang telah dijelaskan, salah satu tujuan lain dari adanya syari'ah perkawinan adalah untuk mengatur aspek ekonomi dalam keluarga. Jamal al-Din Atiyyah menjelaskan bahwa sisi istimewa syari'ah Islam yang tidak dimiliki oleh aturan perkawinan lain yang hanya menekankan pada hubungan romantika dan sosial belaka, adalah perhatiannya pada aspek ekonomi keluarga, seperti hukum mas kawin (mahar) dan nafkah.

Konseling pra nikah berfungsi sebagai wadah dalam tercapainya tujuan dari disyariatkannya pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam *maqashid syari'ah* Jamal al-Dn Atiyah dalam ranah keluarga. Pasangan calon pengantin akan dibekali pengetahuan akan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam upaya menjaga hubungan baik antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Materi-materi tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan diberikan dalam upaya kesiapan mereka dalam menghadapi perselisihan yang mungkin muncul dalam keluarga, penting untuk diberikan dalam konseling pra nikah agar masing-masing pasangan tahu akan hak dan kewajibannya.

Keberlangsungan kehidupan manusia juga menjadi tujuan syariat dalam pernikahan. Dalam rangka pencapaian ini maka konseling pra nikah dengan materi-materi tentang kesehatan reproduksi untuk menjaga dan memelihara keturunan perlu diberikan. Selain itu adanya konseling pra nikah juga sebagai usaha dalam mewujudkan rasa sakinah, mawaddah, dan rahmah karena pernikahan tidak hanya untuk menjalin hubungan lahiriyah tetapi juga batiniyah. Juga dalam hal menjaga nasab, agama, aspek keluarga, bahkan juga aspek ekonomi. Sehingga akar timbulnya perceraian akibat kurang fahamnya masing-masing pasangan akan hak dan kewajiban juga hal-hal lain terkait pernikahan dimana hal-hal tersebut akan berujung pada perselisihan, dapat dihindari. Pemaksimalan konseling pra nikah sebagai syarat pernikahan dalam

rangka pewujudan tujuan dari pernikahan itu sendiri perlu dilakukan agar maksud dari disyariatkannya pernikahan dapat tercapai secara optimal.

Dalam bimbingan perkawinan merupakan satu upaya pemberian bimbingan kepada pasangan calon pengantin sebagai bekal dan persiapan untuk menjalankan pernikahan agar bisa mengarungi kehidupan rumah tangga. Sebagaimana diketahui ingin memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia, tentram, dan sejahtera. Dengan adanya perkawinan ini juga manusia dapat meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT.

Dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bimbingan pra nikah ini memberikan arahan kepada calon pengantin, agar memiliki kesiapan dalam rumah tangga. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi akum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21)

Terdapat kaidah universal dalam dimensi hukum Islam yang sangat penting untuk diketahui, yaitu: *“Setiap hukum (aturan) yang diturunkan muaranya kepada kemashlahatan umat di dunia dan di akhirat.”*

Dalam kaidah tersebut menunjukkan bahwa *maqashid syari'ah* (tujuan) daripada di syari'atkannya setiap hukum yang ada. Artinya setiap hukum yang ditetapkan memiliki tujuan yang sama yaitu kemashahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

Bimbingan pra nikah ini memiliki tujuan mulia dalam menjaga kehidupan setiap orang. Kehidupan itu baik di wilayah personal maupun dalam wilayah keluarga. Setiap orang, khususnya kaum laki-laki oleh Allah ditugaskan untuk menjaga dirinya sendiri beserta keluarganya dari api neraka. Seperti Firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. At-Tahrim:6)

Dengan disebutkan ayat diatas Allah memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya untuk menjaga diri beserta keluarganya dari api neraka. Adapun cara yang dapat ditempuh dengan cara menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam hal ini bimbingan perkawinan berguna untuk memberikan wawasan kepada calon pengantin agar bisa menjaga diri dan keluarga dari hal yang dilarang Allah, agar mereka selamat dari api neraka. Sehingga keluarga yang dibangun tersebut dapat memperoleh kebahagiaan dunai akhirat.

Selanjutnya memberikan nasihat-nasihat luhur mengenai pernikahan yakni saling mengerti dan menasehati dalam perkara kebenaran dan juga menasehati agar mampu menahan hawa nafsu demi mencapai sesuatu yang terbaik, hal ini merupakan kewajiban setiap muslim.

Pemerintah dalam menerapkan konteks kehidupan bernegara wajib memberikan nasihat-nasihat luhur kepada seluruh warga negara. Dalam hal ini pemerintah berposisi sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur kehidupan agar mencapai kemashlahatan bersama. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan *nasihat* untuk warganya adalah dengan cara memberikan peatihan bimbingan pra nikah kepada pasangan calon pengantin. Dalam bimbingan tersebut disampaikan materi seputar pernikahan dan rumah tangga. Dalam agama islam, menasehati sesama muslim telah diatur dalam surah Al-Ashr ayat 3 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya dalam kesabaran” (QS. Al-Ashr: 3)

Perintah memberikan nasihat juga tertuang dalam perkataan nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muslim berikut:

وَإِذَا اسْتَأْذَنَكَ فَانصَحْ لَكَ (رواه البخار ومسلم)

“ Dan jika dia meminta nasehat, maka berilah nasehat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua dalil syara’ tersebut telah memberikan pemahaman secara eksplisit kepada setiap muslim itu hukumnya wajib. Tujuan adanya nasihat-menasihati ialah menjaga agar setiap muslim tersebut tetap berada di jalan Allah SWT. Adanya bimbingan pra nikah ini yang berisikan nasihat-nasihat penting, menjadi media positif tersendiri dalam rangka pembentukan kualitas keluarga Indonesia yang sehat, bahagia dan sejahtera. Dengan demikian kualitas kehidupan bangsa dan negara dapat terjaga dengan baik.

Mencegah adanya problematika dalam pernikahan merupakan salah satu fungsi utama bimbingan pra nikah yaitu mencegah dan menanggulangi timbulnya problematika dalam pernikahan dan keluarga. Sebagaimana diketahui, saat ini banyak bermunculan kasus-kasus dan permasalahan pernikahan, serta perceraian, pertikaian dan perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan hingga ekonomi. Dari berbagai macam masalah tersebut yang sering muncul dalam dunia perkawinan ialah perceraian.

Berbagai macam problematika pernikahan yang berakhir dengan perceraian di Indonesia bukan hal spele. Sebab ternyata di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai kurang lebih 300.000 perceraian tiap tahun, yang di dominasi oleh cerai gugat.⁸⁷ Angka tersebut sangat memprihatinkan, mengingat bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang dihindari, karna perbuatan tersebut dibenci oleh Allah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam Keputusan Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin. Latar belakang dari keputusan ini adalah adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan karena rendahnya ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga. Dengan ini bimbingan pra nikah menjadi salah satu strategi yang efektif. Asas mencegah itu lebih baik daripada mengobati diterapkan dalam bimbingan pra nikah.

Selanjutnya adalah untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas. Diselenggarakan bimbingan pra nikah bermaksud untuk menegaskan bahwa pernikahan memiliki suatu manfaat yang besar, baik secara jasmani maupun rohani. Bimbingan pra nikah juga memaparkan bahwasanya suatu hubungan

⁸⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218113251-20-583771/catatan-kemenag-rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun>

pernikahan memiliki banyak fungsi strategis, salah satunya mempunyai fungsi biologis. Yang dimaksud dengan fungsi biologis adalah bahwa orang tua berfungsi melakukan regenerasi, meneruskan keturunan, dimana orang tua dalam hal ini adalah ibu yang melahirkan anak merupakan penerus keturunan dan keluarga dan sekaligus menjadi dasar kelangsungan masyarakat.⁸⁸

Pemerintah melalui bimbingan pra nikah ini berupaya mewujudkan salah satu aspek dalam *maqashid syari'ah* yakni *hifz an-nasl* (memelihara keturunan). Prinsip memelihara keturunan dalam hal ini termasuk menjadi tujuan utama syari'at islam. Karena islam memandang bahwa upaya untuk memelihara anak merupakan jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan agama yang lebih besar dan mendasar terhadap eksistensi Islam sendiri beserta umatnya. Dengan ini ajaran islam yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat dapat terjaga dan terpelihara selama-lamanya.

Melalui bimbingan pra nikah, pasangan calon pengantin, memperoleh materi mengenai menjaga kesehatan reproduksi, tatacara berhubungan yang sehat, memilih makanan yang sehat, dan bagaimana cara mendidik anak ketika sudah lahir. Dan tidak lupa mengajak pasangan selalu mendoakan anak yang masih dalam kandungan maupun sudah lahir agar diberikan kesehatan dan menjadi generasi yang bermanfaat bagi orang banyak.

B. Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Tingkat perceraian di Kabupaten Kudus meningkat tiaptahunnya, faktor tingkat perceraian yang terjadi disebabkan dengan kondisi ekonomi yang lebih dominan menjadi faktor tingkat perceraian. Banyak pasangan suami isteri yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan alasan

⁸⁸ Khairudiin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985), hlm 58-59.

faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian tersebut. Tidak kemungkinan faktor yang lain, penyebab tingakt perceraian di Kabupaten Kudus.

Efektivitas merupakan alat ukur tercapainya tujuan suatu program atau kegiatan. Sehingga secara langsung, efektivitas selalu dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas dapat menjadi tolok ukur keberhasilan suatu program, sejauh mana program yang dijalankan sesuai dengan sasaran dan tujuan seperti apa yang telah dirumuskan sebelumnya, karena perumusan sasaran, tujuan, dan jangka waktu mutlak diperlukan sebelum melaksanakan suatu program atau kegiatan, sehingga keberhasilan program atau kegiatan tersebut dapat diukur. Baik program jangka pendek maupun jangka panjang.

Bimbingan Perkawinan yang semula disebut Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai hidup di dunia akhirat.

Secara umum, tujuan Bimbingan Perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pemberian materi-materi tentang perkawinan sangat diperlukan bagi calon pengantin. Mereka yang akan melangsungkan perkawinan harus mempunyai bekal yang kuat dan banyak agar perjalanan perkawinan tidak mudah goyah dan tergerus oleh faktor-faktor tidak penting di luar perkawinan.

Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai hidup di dunia akhirat.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam pengamatan penulis telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan pada KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus melaksanakan bimbingan pra nikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo. Dimana KUA Kecamatan Jekulo ini memberikan kemudahan bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah, dengan meringkas materi yang diberikan selama 2 hari, dalam satu materi diberikan waktu kurang lebih satu jam dengan tanya jawab oleh narasumber. Dengan total materi ada 6 dalam dua hari tersebut. Waktu yang diberikan dalam satu materi tersebut yang harusnya 2 jam diringkas menjadi satu jam untuk satu materi, mengingat karena yang mengikuti bimbingan pra nikah tersebut juga sedang izin kerja untuk dapat mengikuti bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo.

Bimbingan pra nikah ini dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus mengikuti peraturan apa yang ada seperti dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang acuan KUA menjalankan program bimbingan pra nikah tersebut, yang melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jekulo dilakukan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Jekulo.

Kepada calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah merupakan aturan yang berlaku sebelum pernikahan, calon pengantin merupakan dua orang yang latar belakangnya dan calon pengantin

mengambil sebuah keputusan bersama untuk menikah. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah ini akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang akan di sampaikan dalam bimbingan pra nikah. Dengan bimbingan pra nikah ini dapat menjelaskan kepada calon pengantin bahwa kebiasaan ketika mereka sendiri dengan ketika mereka sudah menikah itu sangat berbeda, ketika mereka sudah berkeluarga bahwa kehidupan mereka harus dijalankan secara bersama-sama dan mereka harus bisa membangun komunikasi baik dengan pasangannya.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah menurut Bapak Zamroni selaku Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kudus sudah ada sejak lama kurang lebih pada 1980-an, namun sejak dulu bimbingan pra nikah ini tidak dilakukan secara kelompok akan tetapi dilakukan sengan mandiri, dari BP4 KUA kecamatan langsung ke calon pengantin secara mandiri. Bimbingan pra nikah yang dilaksnakaan secara kelompok di Kabupaten Kudus ini sejak tahun 2018 sampai sekarang. Pelaksanaan bimbingan pra nikah ini dilakukan oelh seorang penasehat atau penyampaian materi yang diberikan langsung dalam pertemuan bimbingan pra nikah. Penasehat atau penyampaian materi merupakan petugas langsung dari Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Dinas Kesehatan stempat. Penyampaian materi akan menjelaskan dan memberikan masukan, nasehat tentang membangun rumah tangga yang skainah, rumah tangga yang di cita-citakan. Bimbingan pra nikah merupakan suatu bekal bagi calon pengantin untuk melaksanakan peran dan kewajiban setelah menikah.

Hasil dari bimbingan pra nikah tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dalam membangun keluarga yang diharapkan oleh calon pengantin, dimana calon pengantin harus dapat mengubah sedikit sikap dan perilaku mereka ketika sudah menikah dan berkeluarga dan saling menjaga

komunikasi dengan baik antara keduanya. Maka dari itu bimbingan pra nikah ini harus memberi pemahaman kepada calon pengantin.

Bimbingan pra nikah bertujuan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas dan menekan angka perceraian di setiap tahunnya, dimana dalam hal ini pemerintah sangat memperhatikan perlindungan anak, konflik keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, kesehatan keluarga dan ekonomi. Dengan ilmu pengetahuan dan bimbingan pra nikah, calon suami isteri bisa mempersiapkan, dan mengantisipasi terjadinya konflik antara suami isteri. Dari ilmu bimbingan ini bisa mengatasi konflik tersebut.⁸⁹

Berdasarkan data pada table 1 bab III, dapat kita lihat bahwa Tingkat perceraian di Kabupaten Kudus meningkat tiap tahunnya, faktor tingkat perceraian yang terjadi disebabkan dengan kondisi ekonomi yang lebih dominan menjadi faktor tingkat perceraian. Banyak pasangan suami isteri yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan alasan faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian tersebut. Tidak kemungkinan faktor yang lain, penyebab tingkat perceraian di Kabupaten Kudus.

Untuk itu maka tujuan dari apa yang ingin di capai dari pelaksanaan kursus pra nikah ini dapat di katakan kurang berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan informan AS (Wawancara 15 Desember 2021) menyatakan bahwa: “Angka perceraian itu tinggi karena yang pertama dari segi pendidikan, desakan ekonomi, ketatnya persaingan sehingga banyak yang suami selingkuh kalau bukan suami maka istrinya yang selingkuh hal ini terjadi karena desakan ekonomi, bagaimana lagi

⁸⁹Zamroni (Bimas Islam Kabupaten Kudus), wawancara oleh penulis, 4 November 2021.

kalau dia kawin muda, belum sampai umurnya baru nikah, ada anaknya satu sudah bentrok dan faktor umur juga”

Hal lain juga di kemukan oleh remaja usia nikah I (Wawancara 15 Desember 2021) yang menyatakan:

“Itulah mengapa pengadaan kursus pra nikah untuk diberikan penjelasan yang lebih kepada atau calon pengantin sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan yang lebih serius.mengingat banyaknya pernikahan di bawah umur. Sehingga perceraian di masyarakat mungkin ada tapi tidak signifikan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa perceraian yang terjadi di masyarakat itu diakibatkan oleh berbagai faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman, pendidikan, desakan ekonomi dan adanya pernikahan dini dimana dari segi kesiapan baik dari pengetahuan dan fisik belum siap sehingga suatu perceraian itu dapat terjadi. Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan tidak jarang ditemui ditengah-tengah masyarakat mengenai pernikahan dini dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya seperti, hamil duluan, keterbatasan ekonomi atau bahkan dari pihak orang tuanya sendiri yang sudah ingin menikahkan anaknya. Hal ini merupakan di luar tanggung jawab pihak KUA sebagai pencatatan kawin di masyarakat Tondong Tallasa dimana yang kita ketahui bahwa usia nikah bagi laki-laki dan perempuan itu sama-sama 19 tahun.

Dari pelaksanaan kursus pra nikah ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan rumah tangga yang kerap terjadi di masyarakat sekitar terlebih pada perceraian. Berdasarkan hasil wawancara di kemukan oleh masyarakat inisial MS (Wawancara 20 Desember 2021) yang mengatakan bahwa:

“Saya pikir sangat baik itu makanya kalau di perbanyak kursus-kursus seperti ini saya rasa pasangan suami istri akan lebih jelas, bagaimana tujuannya berrumah tangga dimana dalam hal berhubungan apapun itu pacaran, back streat atau suami istri lah paling penting itu komunikasi, mau pahit atau manis harus selalu di komunikasikan maka akan tercipta itu keluarga yang sakinah itu”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat kita simpulkan bahwa suatu hubungan rumah tangga akan terjalin dengan baik apabila adanya saling keterbukaan dan komunikasi yang baik sehingga hubungan itu akan terjalin lebih erat. Serta dalam penyelesaian masalah-masalah rumah tangga seorang suami atau istri tidak boleh mementingkan ego sendiri karena dalam suatu keluarga itu di bangun bersama-sama dengan saling percaya, keterbukaan komunikasi yang lancer sehingga berbagai permasalahan rumah tangga yang dimana kita ketahui pasti di hindari oleh setiap orang. Karena setiap orang yang berkeluarga pasti menginginkan sebuah keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahma terlebih menghindari yang namanya perpisahan atau perceraian.

Tujuan pelaksanaan kursus pra nikah sendiri adalah untuk mengurangi perceraia, perselisihan, KDRT dan lainnya. Hal ini sesuai pada peraturan peraturan Direktural Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Hal ini juga yang menjadi tujuan utama di KUA Kecamatan Jekulo ini selain pada pelaksanaan kursus pra nikah ada berbagai bentuk pelayanan islam lainnya seperti haji, zakat dan lainnya.

Berdasarkan data perceraian dari table 1 bab III, yang menunjukkan bahwa angka perceraian yang ada di Kabupaten Kudus masih naik turun,

maka dari itu dapat dikatakan bahwa dalam menekan angka perceraian bimbingan pra nikah masih kurang berjalan dengan efektif. Berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 373 tahun 2017 KUA Kecamatan Jekulo dalam melakukan bimbingan pra nikah masih kurang efektif dikarenakan waktu yang diberikan berbeda dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah secara kelompok maka akan diberikan bimbingan secara mandiri atau personal akan tetapi waktu yang diberikan untuk bimbingan secara mandiri ini kurang maksimal karena hanya diberi nasehat dan tambahan materi kurang lebih hanya 60 menit untuk calon pengantin. Melihat respon baik dari hasil wawancara penulis, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sudah sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yaitu pemberian modal kepada calon pengantin sehingga akan menghasilkan perkawinan yang sakinah, yang selanjutnya akan secara otomatis juga menjadi mawaddah dan rahmah. Menurut peneliti, hasil dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan tidak bisa langsung dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah kasus perceraian, Bimbingan perkawinan belum bisa menekan angka perceraian. Oleh karena itu, maka pelaksanaan Bimbingan Perkawinan harus dilaksanakan secara berlanjut dan konsisten agar dalam jangka panjang akan dirasakan hasilnya, salah satunya dengan melihat kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Kudus.

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas bimbingan pra nikah dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok dalam memahami persoalan pernikahan, baik persiapan, pelaksanaan, dan pembinaan dalam rumah tangga. Pentingnya penyelenggaraan bimbingan pra nikah dan relevansinya dengan esensi perkawinan dalam islam dalam perspektif *maqashid syari'ah*, dan peraturan tersebut yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ//PW.01/1997/2009 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Nomor 373 Tahun 2017 dan 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin. Bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus bukan hanya sekedar untuk memberikan tindakan preventif tersebut, melainkan untuk memotivasi, memberikan bekal ilmu pendidikan islam tentang pernikahan, dan guna untuk mengembangkan kesiapan calon pengantin agar mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan. Bimbingan pra nikah ini sangat diperlukan untuk pasangan calon pengantin, karena dengan adanya bimbingan pra nikah ini pasangan suami isteri akan mendapatkan pengetahuan yang tepat ketika mengalami masa-masa sulit dalam rumah tangganya. Dari bimbingan pra nikah ini bisa menciptakan komunikasi baik antara suami isteri dan keduanya bisa menghadapi saat terjadi perselisihan antara keduanya. Pelaksanaan bimbingan pra nikah ini telah diatur telah sejalan dengan prinsip dan tujuan disyari'atkannya hukum (*maqashid syari'ah*) dalam islam. Bimbingan pra nikah ini memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pembangunan keluarga yang bahagia dunia akhirat. Kemaslahatan yang dicapai melalui bimbingan ini ialah dengan mencetak keluarga yang bahagia, sejahtera, *sakinah mawaddah wa rahmah*, meningkatkan ketahanan pada keluarga, dapat mencegah adanya problematika di keluarga, mengurangi angka perceraian, mempersiapkan

generasi yang berkualitas, meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan memberikan bimbingan pra nikah dan juga nasihat pada calon pengantin, maka maqashid syari'ah dalam hal pembangunan keluarga ini dapat tercapai.

2. Terkait efektivitas bimbingan pra nikah terhadap angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, bimbingan pra nikah tersebut sudah berjalan dengan lancar dan optimal dengan antusias pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan pra nikah. KUA mewajibkan mengikuti bimbingan pra nikah dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelum melaksanakan akad nikah. Sasaran dilaksanakannya bimbingan pra nikah dengan tujuan untuk mengurangi angka perceraian, dimana pasangan calon pengantin menjadi subjek bimbingan pra nikah. Dimana yang subjek bimbingan pra nikah tersebut adalah pasangan calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Jekulo berdasarkan usia yang sudah ditetapkan Undang-Undang. Respon bimbingan pra nikah terhadap pasangan calon pengantin sangat membantu dalam mempersiapkan pernikahan maupun kehidupan setelah menikah, tujuan dari bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ini adalah guna mengurangi angka perceraian di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Masyarakat merespon baik dengan adanya bimbingan pra nikah ini, karena untuk memberikan pengetahuan kepada calon pengantin, dan tujuan dari pernikahan tersebut berdasarkan agama dan negara.

KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus mengharapkan dari pelaksanaan bimbingan pra nikah dapat menciptakan keluarga yang bahagia, ahrmonis, sesuai apa yang di cita-citakan oleh pasangan calon pengantin. Bimbingan pra nikah ini memberikan pengetahuan kepada pasangan yang akan menikah, pasangan calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pra nikah ini dapat harus melakukan sebuah kewajiban dalam keluarga, seperti halnya kewajiban seorang suami dan kewajiban seorang isteri dalam berkeluarga.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian ini untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang bermanfaat bagi semua pihak, maka saran dari penulis sebagai berikut:

1. Kepada ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus agar dapat menambah waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah minimal tiga bulan sekali, agar lebih efektif dan efisien. Dimana bimbingan tersebut dapat dirasakan oleh pasangan calon pengantin secara merata mendapatkan bimbingan pra nikah secara kelompok.
2. Diharapkan kepada ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan jekulo agar meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki ditambah dan dilengkapi untuk menunjang kegiatan bimbingan pra nikah khususnya, sehingga dapat terealisasi dengan sempurna.
3. Pola kerja dari BP4 bisa lebih ditingkatkan lagi, dimana BP4 yang masih aktif harus berbuat lebih aktif, selain itu untuk bisa dibentuk tenaga sukarelawan yang mempunyai kemampuan untuk membimbing.
4. Bagi calon pengantin, diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jekulo agar proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5. Harapan penulis untuk penelitian selanjutnya adalah dengan memaparkan atau memberi sosialisasi mengenai bimbingan keluarga. Karena pada saat ini banyak sekali keluarga yang mengalami permasalahan dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan mengenai keluarga dan aturan hukum yang berlaku, sehingga mereka banyak yang melaksanakan pernikahan dini, akan tetapi berujung pada perceraian.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya serta ucapan Alhamdulillah atas segala petunjuk dari Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui, oleh karena itu semua yang penulis sandarkan hanya kepada-Nya.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, namun masih banyak kekurangan-kekurangan

dan kekeliruan dalam penulisan ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini mendapat ridho Allah SWT, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca, Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Raman Ghazaly, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta : Kencana, 2006) hlm.7
- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Tinjauan dari aspek metodologis, Legalitas dan Yurisprudensi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, h. 261-267
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Al-Amiri dalam Jaser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 56
- Al-Tirmizi menulis naskah pertama yang diketahui didedikasikan untuk topik al-maqasid. Dalam naskah ini, istilah maqasid sendiri tampak dalam judulnya. Judul naskah tersebut adalah *al-Salah wa Maqashiduha* (shalat dan tujuan-tujuannya). Buku ini berupa penelusuran hikmah dan rahasia spritual di balik setiap gerakan dan zikir shalat, dengan kecenderungan sufi. Dalam kitab ini al-Hakim menyebutkan banyak contoh al- maqasid dalam shalat seperti penegasan kerendah hatian dan lain sebagainya. Lihat Jaser Audah, *Maqasid Untuk Pemula*, terj. (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 30. Lihat juga Muhammad Hashim Kamali, *Membumikan Syari'ah* terj. Oleh Miki Salman dari *Shari'ah Law, An Introduction* (Jakarta: Mizan Publika, 2008)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneltian Hukum*, Jakarta Rajawali -Press, 2006.
- Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* Cet, 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Azhari, E. Efektifitas Organisasi (Korpri) di Kabupaten Kayong Utara, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura* Vol 4, No. 0004.2014
- Azhari, E. Efektifitas Organisasi (Korpri) di Kabupaten Kayong Utara, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura* Vol 4, No. 0004.2014
- Fajri S dkk, *Jurnal Trial Politika, Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Kota Batam*, Kepulauan Riau, Tahun 2019, hlm 188.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Hamdi Abdul Karim “*Menejemen Pengelolaan Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah*” IAIN Lampung: 2019.
- Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, *Belajar Dengan Pendekatan Paikem: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) hlm. 13-14.

<https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/280-pasang-catin-ikuti-bimbingan-perkawinan-pranikah>

<https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/kemenag-kudus-gelar-bimbingan-perkawinan-pranikah-remaja>

<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/download/5846/3655>

Ibn Mandzur Jamaluddin, *Lisan al-Arab*, juz X (Mesir: Dar al-Misriyyah,tth), hlm 40

Jamaluddin “Atiyah dilahirkan pada tanggal 12 Mei 1928 M atau bertepatan dengan 12 Dhulqa’adah 1346 H, di dusun Kum al-Nur , desa Mayt Ghamr, provinsi al-Daqahliyah, Republik Arab Mesir. Jamaluddin terlahir dari keluarga menengah saat itu dan orang tua yang terpandang. Jamaluddin meninggal pada hari Jum’at, tanggal 13 Januari 2017 dalam usia 89 tahun. Pendidikan sarjananya ditempuh pada Fakultas Hukum di Universitas Fu’ad al-Awwal, dan lulus pada tahun 1948 M. ia kemudian mengambil program takhassus (spesialisasi) dalam bidang ilmu syari’ah dan memperoleh ijazah dalam ilmu syari’ah dari Fakultas Hukum pada tahun 1950 M atau pada tahun 1369 H.

Jaser Auda, *Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of islamic Law ; A System Approach* (London Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm 5.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 284.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (2017).

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari’ah* (Kairo: Dar al-Qalam,166)
Muhammad Aqib Khusunul, “*Bimbingan Pranikah BP4 Untuk Mencegah Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong*”. IAIN Kudus; 2019.

Muhammad Isnaini “ *Bimbingan Perkawinan Bagi Can Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama se-Kota Palangkaraya*”. Megister Hukum Palangkaraya IAIN Palangkaraya: 2019.

Muhammad Sa’id Ibn Ahmad Ibn Mas’ud al-Ayubi, *Maqasid al-Syari’ah al-Islami* (Al-Arabiyyah al-Su’udiyah: Dar al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tauzi’,1998)

Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (2013).

Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII, 2007.

Sayyid Ahmad Al-Muyassar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Kairo Mesir: PT Gelora Aksara Pertama , 2008.

Siti Alfia, “*Program Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*”(Fakultas Syari’ah, Ponorogo, 2018).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2001.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz VII*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 39

Wahidaturrohmah, Ni’am (calon pengantin), wawancara oleh penulis Oktober 2021.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zulfahmi “*Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari’ah)*” Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga tahun: 2017.

LAMPIRAN FOTO



Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Jekulo



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Jekulo (Ach Muzayyin)



Wawancara dengan Ketua Bimas Islam Kabupaten Kudus (Bp. H Zamroni)





Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus (Bu Ulfah)



Wawancara dengan calon pengantin 1 (wahidaturrohmah dan Ni'am)

DAFTAR PERTANYAAN

A. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo

1. Apakah tujuan dari diadakannya pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut?
2. Bagaimana pra proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jekulo ini?
3. Bagaimana proses dilaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jekulo?
4. Media apa yang dipakai dalam bimbingan Pra Nikah?
5. Berapa jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah tersebut?
6. Apa saja yang didapatkan oleh calon pengantin setelah mengikuti bimbingan pra nikah?
7. Apakah setiap calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah? Mengapa?
8. Kapan saja waktu diadakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jekulo ini?
9. Adakah kerjasama antara KUA dengan pihak lain?
10. Apakah kelebihan dan kekurangan Bimbingan Pra Nikah untuk mencegah perceraian ini?
11. Apakah setiap KUA di Kab Kudus melaksanakan bimbingan pra nikah ini juga setahun sekali?
12. Solusi apakah yang dipakai ketika kelak menghadapi permasalahan yang dihadapi?

B. Ketua Bimas Islam Kabupaten Kudus

1. Apakah masyarakat mengetahui peran BP4?
2. Bagaimana sejarah singkat diadakannya bimbingan pra nikah?
3. Apakah tujuan dari diadakannya bimbingan pra nikah?
4. Media apa yang dipakai dalam bimbingan bimbingan pra nikah
5. Apa saja yang di dapatkan oleh calon pengantin setelah mengikuti bimbingan pra nikah?
6. Apakah setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan pra nikah?
7. Adakah kerjasama antara pelaksana bimbingan pra nikah dengan instansi lain?
8. Apakah kelebihan dan kekurangan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian?
9. Apakah di setiap KUA juga melaksanakan bimbingan pra nikah setahun sekali?

10. Solusi apakah yang dipakai ketika kelak menghadapi permasalahan yang di hadapi?
11. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?

C. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus

1. Seberapa banyak kasus perceraian yang terjadi di setiap tahunnya?
2. Berapa perkiraan kasusu perceraian yang terjadi di setiap bulannya?
3. Pada usia pernikahan berapa buan perceraian itu terjadi?
4. Apakah perceraian tersebut dari kalangan miskin, menengah, atau kaya?

D. Calon Pengantin

1. Apakah setuju dengan adanya bimbingan ini atau tidak dan apa alasannya?
2. Bagaimana perasaannya dalam mengikuti bimbingan pra nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Jekulo?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maria Ulfa
Tempat/Tanggal Lahir : Kudus/ 31 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Bulungcangkring 03/10 Kecamatan Jekulo
Kabupaten Kudus Jawa Tengah
Telepon : 0985347306228
Email : ulfamansur31@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Formal

1. TK Pertiwi Bulung Kulon (2004-2005)
2. SDN 7 Bulungcangkring (2005-2011)
3. MTs NU Banat Kudus (2011-2014)
4. MA NU Banat Kudus (2014-2017)
5. UIN Walisongo Semarang (2017)

B. Non Formal

1. Pondok Pesantren 'Ainul Yaqin
2. Pondok Pesantren Putri Yanaabi'ul Ulum Warrohmah (PPYUR)

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Hukum Keluarga Islam
2. DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. DEMA UIN Walisongo Semarang
4. PMII Rayon Syari'ah
5. Forum Silaturahmi An-Nisa